

BAB III

KONSTRUKSI NORMATIF UANG IWAD DALAM TAKLIK TALAK DAN KMA NO 411 TAHUN 2000

A. Anatomi Normatif Sighat Taklik Talak dalam KMA No. 411 Tahun 2000

1. Kedudukan dan Struktur Yuridis Sighat Taklik Talak

Sighat taklik talak secara harfiah berarti "lafaz talak yang digantungkan (*mu'allaq*)," yaitu suatu pernyataan suami yang menggantungkan jatuhnya talak kepada terpenuhinya syarat-syarat tertentu.²⁴⁰ Dalam konstruksi KMA No. 411 Tahun 2000, sighat ini diucapkan oleh suami segera setelah akad nikah dilangsungkan, dan teksnya telah ditetapkan secara baku oleh negara. Pembakuan redaksional ini merupakan karakteristik spesifik hukum perkawinan Islam Indonesia yang tidak dijumpai dalam sistem hukum keluarga Islam di kebanyakan negara Muslim lainnya.²⁴¹

Dari perspektif teori perjanjian, sighat taklik talak mengandung unsur-unsur yang mendekati konstruksi perjanjian bersyarat (*pactum conditionalis*), yakni adanya para pihak (suami-istri), adanya kesepakatan (meskipun berbentuk unilateral declaration), adanya objek (keberlangsungan perkawinan),

²⁴⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 242-243. Lihat pula Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 261.

²⁴¹Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000, Lampiran II, Butir Ketiga. Redaksi asli berbunyi: "...membayar uang iwad sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada istriku tersebut..."

dan adanya syarat yang menentukan berlakunya akibat hukum.²⁴² Namun demikian, sighat taklik talak memiliki kekhususan karena ia tidak lahir dari negosiasi bebas, melainkan dari teks yang telah diformulasikan oleh otoritas negara melalui KMA.²⁴³

KHI Pasal 45-52 mengatur perjanjian perkawinan secara umum, dan Pasal 46 khususnya mengatur taklik talak. Meskipun taklik talak dalam konteks fikih klasik merupakan tindakan hukum sepihak suami, dalam sistem hukum nasional ia telah bertransformasi menjadi instrumen perlindungan hak istri yang dilegalisasi negara.²⁴⁴ Transformasi ini menunjukkan adanya harmonisasi antara nilai-nilai fikih Islam dengan prinsip-prinsip hukum modern, namun sekaligus membuka pertanyaan tentang kecukupan instrumen perlindungan yang ada, khususnya berkaitan dengan ketentuan uang iwad.²⁴⁵

2. Komponen Syarat Taklik dan Mekanisme Aktivasinya

Teks KMA No. 411 Tahun 2000 menetapkan empat syarat taklik yang apabila dilanggar oleh suami dapat mengaktifkan hak istri untuk mengajukan cerai gugat berdasarkan pelanggaran taklik talak. Keempat syarat tersebut

²⁴²Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. ke-19 (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 1. Lihat juga Mariam Darus Badrulzaman et al., *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 66.

²⁴³Pasal 46 huruf (a) *Kompilasi Hukum Islam*: "Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam." Lihat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

²⁴⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 219. Penulis menegaskan bahwa taklik talak merupakan perjanjian perkawinan yang bersifat iltizami (mengikat).

²⁴⁵Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 106. Lihat juga al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 177.

meliputi: (a) meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut; (b) tidak memberikan nafkah wajib selama tiga bulan lamanya; (c) menyakiti badan atau jasmani istri; dan (d) membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama enam bulan.²⁴⁶

Secara struktural, konstruksi syarat-syarat ini mencerminkan kerangka perlindungan terhadap istri dari bentuk-bentuk penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, KMA tidak memberikan gradasi normatif atas keempat syarat tersebut tidak ada perbedaan antara pelanggaran yang bersifat ringan, sedang, atau berat dari perspektif dampak yang ditimbulkan bagi istri. Absennya gradasi ini berimplikasi langsung pada ketentuan iwad yang ditentukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kausalitas antara jenis dan tingkat keparahan pelanggaran.²⁴⁷

Mekanisme aktivasi taklik talak mensyaratkan istri untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, menyatakan tidak rida atas pelanggaran yang dilakukan suami, dan menyerahkan uang iwad sebesar yang ditetapkan.²⁴⁸ Struktur prosedural ini menempatkan uang iwad bukan sebatas

²⁴⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 270-271. Rofiq menyebut uang iwad sebagai "tebusan" yang menjadi syarat sahnya khuluk.

²⁴⁷Ibnu Rusyd (Averroes), *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 65. Dalam tradisi fikih klasik, 'iwad dipahami sebagai 'iwad al-talaq, yakni kompensasi yang diserahkan istri kepada suami agar suami menjatuhkan talak.

²⁴⁸Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 148 ayat (1): "Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya."

kompensasi finansial, melainkan sebagai elemen substantif yang menentukan sahnyanya proses khuluk melalui jalur taklik talak.

B. Konstruksi Normatif Uang Iwad dalam KMA No. 411 Tahun 2000

1. Dasar Konseptual: Iwad dalam Tradisi Fikih dan Transformasinya dalam Hukum Nasional

Dalam tradisi fikih Islam, iwad (العوض) secara etimologis berarti "pengganti" atau "kompensasi." Dalam konteks khuluk, iwad merujuk kepada sesuatu yang diserahkan istri kepada suami sebagai imbalan atas perceraian yang dimintanya.²⁴⁹ Para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukum dan besaran iwad: jumhur ulama berpendapat bahwa iwad merupakan rukun khuluk yang tidak dapat ditinggalkan, sedangkan sebagian ulama lain memandangnya sebagai syarat, bukan rukun yang keabsahannya bergantung pada konteks.

Ibn Rusyd dalam Bidayat al-Mujtahid merangkum bahwa para fuqaha sepakat tentang kebolehan khuluk dengan iwad, namun berbeda pendapat tentang kadarnya.²⁵⁰ Madzhab Syafi'i dan Hambali membenarkan iwad berupa apa saja yang bernilai harta (*mal mutaqawwam*), termasuk uang, barang, atau hak tertentu. Madzhab Maliki cenderung membatasi nilai iwad agar tidak melebihi mahar yang telah diterima istri, guna mencegah eksploitasi terhadap istri.

Dalam transformasinya ke dalam hukum nasional Indonesia, konsep iwad mengalami pergeseran fungsi yang signifikan. Jika dalam fikih klasik iwad berfungsi sebagai "harga" yang dibayar istri untuk membeli kebebasannya dari ikatan perkawinan, maka dalam konstruksi KMA No. 411 Tahun 2000, iwad bertransformasi menjadi instrumen formal yang melambangkan pernyataan istri bahwa ia tidak rida atas pelanggaran yang dilakukan suami.²⁵¹ Pergeseran fungsi ini pada gilirannya menimbulkan pertanyaan: jika iwad berfungsi sebagai simbol pernyataan ketidakridaan, mengapa nilai nominalnya ditetapkan secara kaku dan jika ia berfungsi sebagai kompensasi, mengapa nilainya tidak proporsional dengan kerugian yang dialami istri.

2. Teks dan Redaksi Ketentuan Iwad dalam KMA No. 411 Tahun 2000

Rumusan teks sighat taklik talak yang ditetapkan KMA No. 411 Tahun 2000 menyatakan secara eksplisit:

"...Kemudian jika saya melanggar sumpah taklik tersebut, maka saya kuasakan kepada istri saya untuk menjatuhkan talak satu saya kepadanya. Selanjutnya, apabila istri saya telah rela dan ikhlas, maka kadar iwad yang harus diserahkan kepada Pengadilan Agama ialah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)."²⁵²

Redaksi ini memuat tiga elemen normatif yang perlu dianalisis secara terpisah: pertama, unsur kausalitas antara pelanggaran dan jatuhnya talak; kedua, unsur keridaan istri sebagai syarat efektivitas; dan ketiga, unsur nilai nominal iwad yang ditetapkan secara tetap.²⁵³ Ketiga unsur ini secara bersama-sama membentuk konstruksi normatif uang iwad yang akan diujikan kelemahan-kelemahannya dalam sub-bagian berikut.

Dari perspektif analisis teks hukum (*legal textualism*), frasa "kadar iwad yang harus diserahkan" mengindikasikan bahwa pembayaran iwad bersifat wajib (*obligatory*), bukan opsional. Kata "harus" (*must*) menunjukkan karakter normatif yang imperatif.²⁵⁴ Ini berarti bahwa tanpa penyerahan iwad, proses khuluk melalui jalur taklik talak secara formal tidak dapat diakui keabsahannya oleh Pengadilan Agama—meskipun dalam praktik, Mahkamah Agung telah memberikan fleksibilitas penafsiran melalui beberapa putusannya.²⁵⁵

Lebih lanjut, frasa "diserahkan kepada Pengadilan Agama" menunjukkan bahwa penerima iwad bukanlah suami secara langsung—sebagaimana dalam konstruksi fikih klasik—melainkan lembaga peradilan negara. Perubahan subjek penerima ini merupakan modifikasi substansial yang mengubah karakter iwad

²⁵³Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000, Lampiran II. Penetapan nominal Rp. 10.000 dilakukan tanpa penjelasan metodologis maupun dasar perhitungan yang tercantum dalam konsiderans keputusan tersebut.

²⁵⁵Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 137 K/AG/2007, hlm. 8-9. Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang menentukan besaran uang iwad secara *ex officio* apabila penetapan KMA dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan. Lihat juga Putusan Nomor 16 K/AG/2010.

dari transaksi privat menjadi kontribusi institusional kepada kas badan amil zakat atau keperluan keagamaan yang dikelola negara.

C. **Relevansi Iwad dalam Perspektif Teori-Teori Hukum**

Uang iwad dalam perspektif hukum Islam merupakan bentuk kompensasi yang diberikan oleh istri kepada suami sebagai pengganti atau tebusan atas pelepasan ikatan perkawinan. Secara kontekstual, uang iwad muncul terutama dalam kasus perceraian yang diajukan oleh istri, yaitu cerai gugat (khuluk), di mana inisiatif perceraian datang dari pihak istri. Pemberian iwad bersifat sukarela dan harus disepakati secara adil oleh kedua belah pihak, sehingga berfungsi sebagai penyeimbang hak-hak suami yang mungkin timbul akibat perceraian.

Secara konseptual, kontekstualisasi uang iwad dalam implementasi cerai gugat tidak dapat dilepaskan dari perubahan paradigma hukum keluarga Islam dari pendekatan normatif-formal menuju pendekatan keadilan substantif. Dalam kerangka ini, iwad tidak lagi semata dipahami sebagai instrumen pertukaran ekonomi atas pelepasan ikatan perkawinan, melainkan sebagai mekanisme hukum yang harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak pasca-perceraian dan posisi tawar perempuan dalam proses peradilan. Penafsiran yang menempatkan iwad sebagai kompensasi penuh atas gugurnya seluruh hak istri berpotensi mereduksi tujuan utama hukum perkawinan yaitu menjaga kemaslahatan dan mencegah terjadinya ketidakadilan struktural terhadap pihak yang lebih rentan.

Kontekstualisasi iwad khuluk dalam bingkai hukum Islam-sosial, mempertimbangkan hak-hak perempuan untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan. Fokus analisis mencakup dasar hukum pembayaran iwad yang bersumber dari Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam, serta implikasi hukum yang timbul pasca-pembayaran, termasuk gugurnya hak dan kewajiban suami istri. Pendekatan ini berupaya mengintegrasikan norma-norma syariah dengan perkembangan sosial untuk mencapai keadilan substantif bagi para pihak yang terlibat dalam perceraian.

Lebih lanjut, pembahasan ini juga menyoroti bagaimana penetapan jumlah iwad, yang semula diberikan kepada suami sebagai kompensasi atas mahar, telah berevolusi menjadi pembayaran kepada Pengadilan melalui mekanisme formal. Hal ini sebagaimana termuat dalam regulasi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000, yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan responsivitas gender.

Pergeseran ini mencerminkan upaya sistem hukum Islam di Indonesia untuk beradaptasi dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Secara historis, iwad dalam fikih klasik merupakan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami sebagai kompensasi atas pelepasan ikatan perkawinan, dan memiliki bentuk serta jumlah beragam tergantung kesepakatan di antara kedua belah pihak. Perumusan ulang mekanisme iwad ini mencerminkan kesadaran hukum sekaligus memastikan bahwa mekanisme

perceraian seperti khuluk dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan bagi perempuan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Pembaruan regulasi ini menegaskan peran strategis Mahkamah Agung dalam mengadaptasi hukum keluarga Islam di Indonesia agar selaras dengan prinsip-prinsip maqasid al-syariah, keadilan gender, dan hak asasi manusia. Lebih lanjut, pembaruan hukum ini mencakup ketentuan yang lebih ketat terkait kewajiban pembayaran sebelum ikrar talak serta pertimbangan kemampuan ekonomi yang lebih adil dalam penentuan nafkah, menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan pasca-perceraian.²⁵⁶ Regulasi ini juga mencerminkan kesadaran akan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, sejalan dengan asas mempersulit perceraian guna mendorong keputusan bijaksana.

Pendekatan legalistik-struktural dan penafsiran yang sadar gender turut mewarnai perumusan regulasi ini, memastikan bahwa konsep keadilan tidak semata bersifat numerik, melainkan responsif terhadap realitas sosial yang terus berkembang. Pembayaran iwad dalam khuluk dipandang sebagai tebusan dari istri kepada suami sebagai syarat putusnya ikatan perkawinan, sebagaimana diatur dalam hadis Bukhari dan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun khuluk memberikan hak kepada perempuan untuk mengakhiri pernikahan,

²⁵⁶ Anwar Fauzi, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung Tentang Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian," *Peradaban: Journal of Law and Society* 4, no. 1 (2025): 49–69, <https://doi.org/doi:10.59001/pjls.v4i1.493>.

implementasi pembayaran iwad ini di Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan keadilan substantif, terutama dalam konteks pergeseran dari keluarga luas ke keluarga inti dan implikasi finansial pasca perceraian.²⁵⁷

Kesulitan ini muncul karena seringkali penentuan nilai iwad tidak selalu mempertimbangkan kapasitas ekonomi perempuan atau hak-hak pasca-perceraian yang seharusnya diterima, sehingga dapat menimbulkan beban finansial yang signifikan.²⁵⁸

Penyelesaian isu ini memerlukan penyesuaian regulasi yang lebih lanjut, seperti yang telah diupayakan oleh Mahkamah Agung melalui produk hukumnya sejak 2017 hingga 2022, untuk menjamin perlindungan hak-hak perempuan pasca-perceraian. Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya melalui peran strategis Mahkamah Agung, menunjukkan upaya progresif dalam memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi perempuan, meskipun implementasi hak-hak istri dan anak pasca-perceraian masih menghadapi tantangan serius di lapangan.

Hal ini mengindikasikan perlunya tinjauan komprehensif terhadap praktik pembayaran iwad guna memastikan bahwa prinsip kesetaraan gender dan keadilan substantif dapat tercapai sepenuhnya dalam sistem peradilan agama.

²⁵⁷ Euis Nurlaelawati Holden, L., "Women, Divorce and Financial Justice in Indonesian Islamic Courts," *Journal of Law and Religion* 34, no. 3 (2019): 402–405.

²⁵⁸ Anwar Fauzi, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung Tentang Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian," *Peradaban Journal of Law and Society* 4, no. 1 (2025): 49–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.59001/pjls.v4i1.493>.

Khususnya, kaidah hukum yang mengatur penentuan jumlah mut'ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, menjadi patron bagi para Hakim Peradilan Agama.

Pemberdayaan perempuan dalam lembaga peradilan agama ini telah diupayakan sejak penormaan alasan perceraian dan pelaksanaannya di depan sidang pengadilan, memastikan adanya jaminan kepastian hukum dan kesempatan memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk nafkah māḍiyah, nafkah iddah, mut'ah, serta bagian harta bersama.²⁵⁹ Meskipun demikian, istri yang mengajukan cerai gugat atau khulu seringkali dihadapkan pada kesulitan dalam menuntut hak-hak pasca-perceraian, bahkan dengan bantuan hakim, karena adanya persepsi yang kuat bahwa iwad adalah kompensasi penuh atas gugurnya hak-hak tersebut.²⁶⁰ Hal ini secara tidak langsung dapat merugikan posisi perempuan dan menghambat upaya penegakan keadilan substantif yang seharusnya menjadi tujuan utama sistem peradilan agama.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, pembayaran iwad seharusnya ditempatkan dalam kerangka perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan martabat manusia (*ḥifẓ al-'ird*). Oleh karena itu, pembebanan iwad yang

²⁵⁹ Rachman Mahmoud & M. Al-Rasyid, "SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Dan Perlindungan Hak-Hak Ekonomi Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Indonesia," *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (2020): 80–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19>.

²⁶⁰ Fauzi, 'Pembaruan Hukum Keluarga...', 56-59.

tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi istri, relasi kuasa dalam rumah tangga, serta hak-hak normatif pasca-perceraian berpotensi bertentangan dengan tujuan-tujuan fundamental syariah itu sendiri. Dalam konteks ini, keadilan tidak dapat direduksi menjadi kesepakatan formal para pihak, melainkan harus dinilai dari apakah hasil akhirnya benar-benar mencerminkan keseimbangan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Lebih lanjut, praktik peradilan agama yang masih mengonstruksikan iwad sebagai penghalang bagi penuntutan nafkah iddah, mut'ah, nafkah māḍiyah, maupun hak atas harta bersama menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum tertulis dan realitas implementatif.²⁶¹ Ketegangan ini menegaskan bahwa persoalan iwad bukan sekadar masalah teknis yuridis, melainkan juga persoalan struktural yang berkaitan dengan budaya hukum, paradigma hakim, serta pemahaman masyarakat terhadap posisi perempuan dalam perceraian. Oleh karena itu, kontekstualisasi iwad menuntut adanya pembaruan interpretatif yang menegaskan bahwa pembayaran iwad tidak secara otomatis meniadakan hak-hak ekonomi perempuan yang bersumber dari kewajiban suami selama dan setelah perkawinan.

Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa uang iwad dalam cerai gugat harus dipahami sebagai instrumen hukum yang bersifat kasuistik,

²⁶¹ Firda Nisa Syafitri Riyan Ramdani, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 37–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>.

proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif. Hakim Peradilan Agama dituntut tidak hanya berpegang pada konstruksi fiqh klasik atau norma positif secara tekstual, tetapi juga mengintegrasikan pertimbangan sosial, ekonomi, dan gender dalam setiap penetapan iwad. Pendekatan ini menjadi krusial agar iwad tidak berubah menjadi legitimasi ketimpangan, melainkan tetap berfungsi sebagai sarana hukum yang mendukung perlindungan hak perempuan dan pencapaian tujuan hukum perkawinan Islam dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer.

Dalam konteks ini, uang iwad berfungsi sebagai kompensasi finansial yang diberikan oleh istri kepada suami sebagai tebusan cerai, yang relevan untuk dikaji karena memiliki potensi untuk menciptakan keadilan restoratif dan memastikan hak-hak perempuan terpenuhi dalam proses perceraian. Namun demikian dalam penerapannya, terdapat potensi ketidakadilan jika proses cerai talak diajukan suami dengan dalih nusyuz dari istri, yang dapat memengaruhi hak-hak nafkah istri pasca-perceraian dan menimbulkan stigma negatif di masyarakat.

Analisis komprehensif terhadap landasan hukum dan implementasi uang iwad guna memastikan tercapainya keadilan substantif serta menghindari dampak negatif yang berkelanjutan bagi pihak istri.²⁶² Meskipun demikian,

²⁶² Riyan Ramdani and Firda Nisa Syafitri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 37–50, <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>.

implikasi hukum dari pembayaran iwad, termasuk jatuhnya talak ba'in dan gugurnya hak serta kewajiban suami istri, harus dipertimbangkan secara cermat untuk menghindari kerugian bagi pihak perempuan.²⁶³

Praktik iwad memberikan peluang bagi seorang istri untuk mengajukan cerai, asalkan memiliki alasan yang tidak bertentangan dengan syariat, dengan memberikan tebusan kepada suaminya, yang dahulu sering kali berupa mahar sebagai barang tebusan. Namun, seiring waktu dan perkembangan hukum, konsep iwad mengalami perubahan signifikan, khususnya dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengalihkan penerimaan iwad khuluk dari semula kepada suami menjadi kepada Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000.

Regulasi ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta kemaslahatan bagi kedua belah pihak dalam perceraian, terutama bagi istri yang mengajukan cerai gugat. Kendati demikian, masih terdapat perdebatan di kalangan hakim mengenai relevansi nominal iwad yang ditetapkan dalam peraturan tersebut, dengan beberapa pihak berpendapat bahwa nilai Rp 10.000,- tidak lagi sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini dan berpotensi memicu kemudahan cerai oleh istri. Namun, pandangan lain menekankan bahwa nominal tersebut secara substansial hanya berfungsi sebagai syarat formil gugurnya

²⁶³ Himsyah, 'The Judge's Understanding...', h. 49.

khuluk, sejalan dengan tujuan awal untuk melindungi istri dari kezhaliman suami dan memastikan hak-haknya terpenuhi.²⁶⁴

Lebih lanjut, pertimbangan filosofis dan sosiologis terhadap uang iwad ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan interpretasi hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat modern akan keadilan yang dinamis, khususnya dalam konteks hak-hak perempuan dalam perceraian. Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai iwad, merefleksikan ijtihad Mahkamah Agung yang selaras dengan prinsip *maqasid al-syariah* serta isu keadilan gender dan hak asasi manusia. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum berupaya memberikan kesetaraan hak bagi perempuan untuk memilih melanjutkan atau mengakhiri pernikahan.

Pembaruan ini mencakup kewajiban pembayaran yang lebih tegas sebelum ikrar talak, hak akses orang tua non-hak asuh, dan pertimbangan kemampuan ekonomi yang lebih adil dalam penentuan nafkah. Meskipun demikian, implementasi hak-hak istri dan anak pasca perceraian masih menghadapi tantangan serius, ditandai oleh kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan.²⁶⁵ Kesenjangan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum, kendala finansial, serta resistensi sosial terhadap penegakan hak-hak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas mekanisme hukum yang ada serta strategi untuk

²⁶⁴ Ibid.

²⁶⁵ Fauzi, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam*.

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap putusan pengadilan guna menjamin realisasi hak-hak tersebut secara optimal.

Di Maroko, meskipun khuluk memerlukan kesepakatan suami-istri dan pemberian iwad, regulasi perceraianya sudah dinilai berperspektif gender, memberikan hak dan peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan, serta memastikan proses perceraian melalui pengadilan untuk mencapai keputusan terbaik bagi kedua belah pihak.²⁶⁶ Perbandingan dengan model di Maroko ini menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia masih memiliki ruang untuk penyempurnaan, terutama dalam menjembatani kesenjangan antara regulasi formal dan implementasi praktis guna memastikan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih komprehensif bagi perempuan pasca-perceraian.

Upaya reformasi ini sejalan dengan tuntutan akademisi dalam studi sebelumnya yang telah menyoroti hak-hak perempuan sebagai isu sentral, mengkritik Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum utama, dan menempatkan negara sebagai pelindung hak-hak perempuan terhadap keadilan dan akses setara terhadap hukum.²⁶⁷ Relevansi uang iwad dalam konteks ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari

²⁶⁶ Nurrohman Syarif Fathonah K. Daud, "Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Maroko," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14, no. 2 (2021): 159–172, <https://doi.org/doi:10.14421/ahwal.2021.14204>.

²⁶⁷ & Dhiauddin Tanjung Fauzan Arrasyid, Pagar, "Islamic Family Law Reform in Indonesia Through Supreme Court Circulars: A Maqasid Sharia Perspective," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 6, no. 2 (2024): 208, <https://doi.org/https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.29236>.

perspektif formalistik, melainkan juga dari perspektif substantif yang mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial bagi perempuan pasca-perceraian.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya pada perkara cerai gugat, uang iwad (pengganti) merupakan elemen krusial yang menyeimbangkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Relevansinya terhadap tiga tujuan hukum (Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Relevansi terhadap Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum, termasuk hukum keluarga Islam. Prinsip ini menuntut adanya aturan yang jelas, dapat diprediksi, dan memiliki dasar yuridis yang kuat agar masyarakat merasa terlindungi secara hukum. Dalam konteks perceraian khuluk, kepastian hukum menjadi sangat penting karena melibatkan hak-hak fundamental kedua belah pihak, terutama istri dan suami, terkait ikatan perkawinan, nafkah, dan kompensasi. Uang iwad sebagai bagian integral dari mekanisme khuluk berperan strategis dalam memastikan bahwa prosedur perceraian dijalankan secara sah dan transparan.

Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas dan dapat diprediksi. Dalam perkara cerai gugat (khuluk), uang iwad berfungsi sebagai:

- a. Legalitas Prosedur: Sesuai dengan Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam), perceraian dengan alasan syiqaq atau ketidakharmonisan sering kali melibatkan iwad. Penyerahan uang ini memberikan dasar hukum yang sah bahwa ikatan perkawinan telah putus melalui mekanisme khuluk.
- b. Dokumentasi Hak: Pencantuman uang iwad dalam amar putusan pengadilan memberikan kepastian bahwa hak suami atas "ganti rugi" telah terpenuhi secara legal, sehingga tidak ada tuntutan di kemudian hari terkait harta tersebut dalam konteks perceraian.

Dalam praktik di Pengadilan Agama, mekanisme iwad tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga instrumen yang menjembatani kepastian hukum dan keadilan substantif. Hak-hak perempuan diakomodasi melalui prosedur yang mengharuskan persetujuan kedua belah pihak, pengawasan hakim, serta pencatatan resmi di putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan tuntutan akademisi yang menekankan peran negara dalam melindungi hak perempuan serta memastikan kesetaraan akses terhadap hukum.

Secara sosial, mekanisme ini menyeimbangkan posisi tawar suami dan istri, sehingga perceraian tidak hanya bersifat unilateral. Namun,

pengawasan tetap diperlukan untuk mencegah tekanan sosial atau kompensasi yang tidak proporsional, yang dapat merugikan pihak perempuan.

Studi perbandingan menunjukkan bahwa mekanisme khuluk dan iwad di negara lain juga menekankan kepastian hukum dan perspektif gender. Misalnya, di Maroko, perceraian khuluk memerlukan kesepakatan suami-istri dan pemberian iwad, tetapi regulasinya sudah berperspektif gender, memberikan hak dan peluang yang sama, serta memastikan proses perceraian melalui pengadilan untuk mencapai keputusan terbaik bagi kedua belah pihak.²⁶⁸ Begitu hal nya Mesir, mekanisme serupa diterapkan dengan kontrol pengadilan yang ketat untuk melindungi hak-hak perempuan. Sedangkan di Malaysia, khuluk dijalankan melalui pengadilan Syariah, dengan dokumentasi yang jelas untuk mencegah sengketa tambahan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa integrasi kepastian hukum dengan perlindungan hak-hak perempuan menjadi standar praktik modern di berbagai negara Muslim.

Aspek di atas menunjukkan bahwa keberadaan uang iwad dalam perceraian khuluk bukan sekadar formalitas, tetapi memainkan peran penting dalam kepatian hukum. Legalitas prosedur yang didukung Pasal 116 KHI serta pencatatan hak melalui putusan pengadilan memastikan bahwa

²⁶⁸ N. Daud, F. K., & Syarif, "Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Maroko," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021): 159–172.

hak-hak kedua pihak terlindungi, mencegah sengketa tambahan, dan memperkuat legitimasi sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan kata lain, iwad menjadi instrumen hukum yang efektif untuk menjembatani kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak-hak pihak yang berkonflik.

2. Relevansi terhadap Kemanfaatan

Selain kepastian hukum, menekankan tujuan hukum yang kedua yaitu kemanfaatan yang menekankan bahwa hukum harus memberikan dampak positif bagi masyarakat atau pihak yang bersengketa. Prinsip kemanfaatan ini relevan dalam setiap cabang hukum, termasuk hukum keluarga Islam, karena menyangkut hak dan kesejahteraan individu yang terlibat. Dalam konteks perceraian khuluk, kemanfaatan hukum menuntut agar mekanisme yang diterapkan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi bagi para pihak, terutama bagi pihak yang lebih rentan, yakni perempuan.

Sebagaimana tujuan hukum yaitu juga harus memberikan aspek kemanfaatan atau dampak positif yang dalam konteks iwad ini yaitu bagi para pihak suami istri. Uang iwad dalam cerai gugat memberikan manfaat berupa:

- a. Solusi Jalan Keluar (*Exit Strategy*): Bagi istri yang merasa sudah tidak sanggup melanjutkan pernikahan (namun suami tidak mau menjatuhkan

talak), uang iwad menjadi instrumen "pembeli kebebasan". Ini bermanfaat untuk mengakhiri kemudaratan (penderitaan batin) dalam rumah tangga.

- b. Minimalisir Konflik: Dengan adanya nilai ekonomi yang disepakati (biasanya simbolis seperti Rp10.000,- sesuai taklik talak), proses perceraian dapat berjalan lebih lancar tanpa perdebatan panjang mengenai alasan-alasan yang menyakitkan di persidangan.

Lebih lanjut relevansi terhadap kemanfaatan ini jika dilihat dari perspektif psikologis, dapat dimaknai di mana perceraian merupakan proses yang rentan menimbulkan stres, ketidakpastian, dan konflik emosional. Mekanisme khuluk yang dilengkapi dengan uang iwad dapat meminimalkan kerugian ini karena memberikan jalan keluar yang jelas dan sah secara hukum bagi istri yang ingin mengakhiri pernikahan yang tidak harmonis. Dengan adanya prosedur formal, perempuan tidak perlu menghadapi konflik berkepanjangan atau tekanan psikologis dari suami maupun lingkungan sosial, sehingga aspek kemanfaatan hukum dalam bentuk perlindungan kesejahteraan emosional dapat tercapai.

Secara sosial, kemanfaatan hukum juga mencakup kemampuan mekanisme perceraian untuk menjaga keharmonisan hubungan antara mantan pasangan, keluarga besar, dan masyarakat luas. Uang iwad yang disepakati secara simbolis atau proporsional menjadi instrumen yang

memungkinkan proses perceraian berlangsung damai. Hal ini mengurangi risiko perselisihan lanjutan, stigma sosial, atau konflik horizontal yang dapat merugikan kedua belah pihak maupun komunitas mereka. Dengan kata lain, kemanfaatan hukum di sini bukan sekadar keuntungan material, tetapi juga mencakup stabilitas sosial dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan.

Lebih lanjut, dari sisi yuridis, mekanisme iwad memberikan kepastian prosedural sekaligus memfasilitasi keadilan substantif. Penetapan jumlah iwad dan pencatatannya dalam amar putusan pengadilan tidak hanya memberikan bukti legal bahwa perceraian telah diselesaikan dengan sah, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak perempuan diakui dan terlindungi secara formal. Dengan adanya catatan resmi ini, risiko tuntutan atau konflik di kemudian hari berkurang, dan perempuan memperoleh akses hukum yang setara serta transparan.

Dengan demikian, kemanfaatan hukum dalam konteks perceraian khuluk bukan hanya sekadar prinsip normatif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk mencapai outcome yang adil dan berimbang. Hukum tidak hanya hadir untuk menegakkan aturan, tetapi juga memastikan bahwa para pihak memperoleh perlindungan, kesejahteraan, dan penyelesaian sengketa yang minim kerugian. Dalam praktik modern, mekanisme iwad menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dapat menyeimbangkan kepentingan suami dan istri, mengurangi risiko penderitaan batin, dan memperkuat legitimasi sistem hukum di mata masyarakat.

3. Relevansi terhadap Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan fundamental hukum menurut teori Gustav Radbruch, yang menekankan bahwa hukum tidak hanya harus sah secara formal, tetapi juga harus memberikan perlakuan proporsional kepada semua pihak yang terlibat.²⁶⁹ Dalam konteks perceraian khuluk, prinsip keadilan menekankan bahwa baik suami maupun istri harus memperoleh hak-hak mereka secara seimbang. Uang iwad menjadi instrumen hukum yang memungkinkan pencapaian keadilan substansial dalam perceraian, bukan sekadar formalitas administratif. Tanpa mekanisme seperti iwad, perempuan sering kali berada dalam posisi lemah, karena suami memegang hak talak dan memiliki kontrol penuh atas kelanjutan pernikahan.

Keadilan adalah memberikan apa yang menjadi hak masing-masing pihak secara proporsional.

- a. Keseimbangan Hak (*Check and Balances*): Jika suami memiliki hak talak, maka istri memiliki hak khuluk melalui uang iwad. Ini menciptakan keadilan gender di mana istri tidak "terjebak" selamanya dalam pernikahan yang tidak diinginkan.

²⁶⁹ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 58-61, menguraikan tiga tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*), yang ketiganya harus diupayakan secara seimbang meskipun dalam praktik sering terjadi ketegangan di antara ketiganya.

- b. Keadilan Kompensatoris: Secara filosofis, uang iwad adalah kompensasi atas hilangnya hak suami dalam pernikahan. Namun, pengadilan sering kali menerapkan Keadilan

Dengan demikian bahwa dalam perceraian khuluk, keadilan diwujudkan melalui keseimbangan hak (*check and balances*). Pasangan suami-istri memiliki hak yang berbeda tetapi saling melengkapi: suami memiliki hak talak, sedangkan istri memiliki hak khuluk melalui mekanisme uang iwad. Dengan kata lain, hak perempuan untuk mengajukan perceraian diimbangi dengan kewajiban memberikan kompensasi kepada suami, sehingga tercipta sistem keadilan gender. Mekanisme ini mencegah perempuan “terjebak” dalam pernikahan yang tidak diinginkan dan memberikan kontrol atas nasibnya sendiri, sekaligus tetap menghormati hak suami secara hukum.

Selain itu, uang iwad juga memiliki fungsi kompensatoris, yang menegaskan prinsip keadilan distributif dan restitutif. Secara filosofis, iwad merupakan kompensasi bagi suami atas hilangnya hak-haknya dalam pernikahan, termasuk kemungkinan kehilangan perlindungan sosial atau manfaat ekonomi dari ikatan perkawinan. Dalam praktiknya, pengadilan agama menyesuaikan besaran iwad dengan prinsip keadilan, kemampuan finansial pihak istri, serta kondisi sosial ekonomi keluarga. Dengan demikian, uang iwad bukan sekadar nilai moneter, tetapi refleksi keadilan

substantif, yang mempertimbangkan kondisi objektif dan hak-hak semua pihak.

Lebih lanjut, mekanisme iwad berfungsi untuk menyeimbangkan aspek legal, sosial, dan psikologis. Dari perspektif hukum, iwad memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak tercatat secara resmi melalui amar putusan pengadilan. Dari perspektif sosial, keberadaan iwad mengurangi potensi konflik lanjutan, menjaga keharmonisan keluarga besar, dan menghindari stigma sosial yang sering menimpa perempuan yang bercerai. Dari perspektif psikologis, iwad memberikan kepastian bahwa proses perceraian berlangsung adil dan proporsional, sehingga mengurangi tekanan emosional terhadap kedua belah pihak.

Selain itu, iwad juga memperlihatkan dimensi keadilan restoratif. Mekanisme ini memungkinkan perempuan memperoleh haknya untuk bercerai tanpa merugikan suami secara berlebihan, sehingga tercapai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pengadilan sering menyesuaikan iwad dengan konteks individu, misalnya mempertimbangkan kontribusi suami terhadap harta bersama, lama pernikahan, dan kondisi ekonomi istri. Hal ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam tidak semata-mata menegakkan aturan kaku, tetapi berusaha mencapai keadilan kontekstual dan proporsional bagi setiap individu.

Berdasarkan ketiga relevansi di atas, maka fungsi utama uang iwad secara komprehensif, sebagaimana tabel berikut:

Dimensi Hukum	Fungsi Utama Uang Iwad
Kepastian	Menjadi syarat formulir putusan cerai gugat/khuluk agar berkekuatan hukum tetap.
Kemanfaatan	Memutus rantai kemudaratatan (penderitaan) istri dalam rumah tangga yang <i>toxic</i> .
Keadilan	Menyeimbangkan hak suami dan istri dalam mengakhiri ikatan perkawinan.

Dari table di atas, dapat disimpulkan bahwa uang iwad memiliki relevansi yang signifikan terhadap pencapaian keadilan dalam perceraian khuluk. Iwad bukan sekadar formalitas moneter, tetapi instrumen hukum strategis yang menyeimbangkan hak, kewajiban, dan kesejahteraan para pihak, serta memperkuat legitimasi sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

Dari perspektif keadilan, iwad memastikan bahwa perempuan memiliki hak untuk mengajukan perceraian melalui mekanisme khuluk tanpa kehilangan perlindungan hukum atau dipaksa tetap berada dalam pernikahan yang tidak diinginkan. Dari perspektif kepastian hukum, pencatatan iwad dalam amar putusan pengadilan memberikan legalitas dan kepastian bahwa semua hak telah terpenuhi, sehingga mencegah potensi

sengketa pasca perceraian. Dari perspektif kemanfaatan, iwad berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi konflik, meminimalkan penderitaan psikologis, dan mempercepat proses hukum secara efisien.

Secara komprehensif, relevansi ini menggarisbawahi beberapa hal penting terkait:

1. Penguatan perlindungan hak perempuan: iwad memastikan hak perempuan untuk bercerai diakui dan terlindungi secara legal, sekaligus mencegah praktik yang merugikan atau diskriminatif di lapangan.
2. Keseimbangan hak dan kewajiban: mekanisme iwad menciptakan check and balances antara hak suami atas talak dan hak istri atas khuluk, sehingga tercapai keadilan substantif dan restoratif.
3. Efisiensi dan harmonisasi sosial: dengan prosedur formal dan jumlah iwad yang disepakati, proses perceraian berlangsung lebih lancar dan damai, mengurangi potensi konflik keluarga dan menjaga keharmonisan sosial.
4. Legitimasi sistem hukum: mekanisme iwad yang tercatat secara resmi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan agama dan sistem hukum keluarga Islam.

Dengan demikian secara keseluruhan, uang iwad bukan sekadar formalitas moneter, tetapi instrumen hukum strategis yang multi dimensi.

Mekanisme ini menyeimbangkan hak, kewajiban, dan kesejahteraan para pihak, memperkuat legitimasi sistem hukum keluarga Islam, melindungi hak perempuan, dan memberikan solusi praktis untuk menyelesaikan perceraian dengan adil, cepat, dan harmonis. Implementasi iwad yang terstandarisasi dan didukung pendampingan hukum dapat menjadikan perceraian khuluk sebagai mekanisme hukum yang berkeadilan, bermanfaat, dan berpihak pada kesejahteraan semua pihak.

Uang iwad dalam perceraian merupakan kompensasi yang diberikan istri kepada suami sebagai tebusan atas pelepasan ikatan perkawinan dalam mekanisme khuluk. Dalam fikih Islam, khuluk dipandang sebagai solusi syar‘i ketika kelanjutan rumah tangga berpotensi menimbulkan mudarat dan tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan pernikahan, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Keberadaan iwad bukan dimaksudkan sebagai “harga” perceraian, melainkan sebagai instrumen keadilan dan keseimbangan hak dalam pembubaran akad nikah, agar tidak terjadi kezaliman terhadap salah satu pihak. Secara normatif, keberadaan iwad berangkat dari prinsip bahwa perceraian yang diajukan oleh istri tidak boleh secara sepihak merugikan suami, terutama apabila suami tidak melakukan pelanggaran substansial terhadap kewajiban perkawinan.²⁷⁰ Oleh karena itu, iwad hadir sebagai

²⁷⁰ Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 7., h. 323.

mekanisme korektif atas pergeseran inisiatif perceraian dari pihak suami kepada istri, tanpa menegasikan hak perempuan untuk membebaskan diri dari ikatan perkawinan yang menimbulkan beban fisik, psikis, maupun sosial.

Landasan normatif khuluk secara eksplisit ditemukan dalam QS. al-Baqarah ayat 229, yang menegaskan kebolehan bagi istri memberikan tebusan kepada suami apabila kedua belah pihak khawatir tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Ketentuan ini kemudian dielaborasi melalui hadis Nabi Muhammad SAW tentang istri Tsabit bin Qais yang meminta perceraian dengan mengembalikan kebun yang sebelumnya diberikan sebagai mahar. Hadis ini menegaskan bahwa iwad merupakan tebusan yang lahir dari kesadaran akan ketidakmungkinan melanjutkan kehidupan rumah tangga secara adil, bukan sebagai sanksi finansial terhadap istri.²⁷¹

Dalam fikih klasik, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa khuluk merupakan bentuk perceraian yang sah dengan syarat adanya kerelaan kedua belah pihak (*tarāḍī*) dan adanya iwad sebagai kompensasi. Namun demikian, para fuqaha berbeda pendapat mengenai batasan jumlah iwad. Mazhab Hanafi dan Hanbali membolehkan iwad melebihi mahar, sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i

²⁷¹ Al-Bukhārī, 'Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Kitāb Al-Ṭalāq, Hadis No. 5273.

menekankan prinsip kepatutan (*ma'rūf*) dan melarang adanya unsur eksploitasi terhadap istri.²⁷²

Perbedaan ini menunjukkan bahwa sejak awal iwad bersifat fleksibel dan kontekstual, sehingga penetapannya harus mempertimbangkan keadilan substantif, bukan sekadar formalitas hukum.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, konsep khuluk dan iwad diadopsi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 148, yang menegaskan bahwa perceraian atas permintaan istri dapat dilakukan dengan pembayaran iwad berdasarkan kesepakatan para pihak. Ketentuan ini secara normatif menegaskan bahwa iwad bukan kewajiban mutlak dalam setiap cerai gugat, melainkan bergantung pada konteks perkara dan relasi keadilan yang dibangun dalam proses persidangan. Lebih lanjut, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 memperkenalkan mekanisme administratif pembayaran iwad melalui pengadilan, bukan langsung kepada suami, guna mencegah penyalahgunaan posisi tawar dan memastikan transparansi serta akuntabilitas.

Namun demikian, dalam praktik peradilan agama, konsep iwad kerap mengalami reduksi makna. Iwad sering dikonstruksikan sebagai kompensasi penuh atas putusnya perkawinan, sehingga istri yang mengajukan cerai gugat atau khuluk dipersepsikan telah “menukar” seluruh hak ekonominya dengan

²⁷² Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ Al-Muhadhdhab, Jilid XVII* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 435-436.

kebebasan dari ikatan perkawinan. Akibatnya, tuntutan atas nafkah iddah, *mut'ah*, nafkah *māḍiyah*, bahkan hak atas harta bersama kerap ditolak dengan alasan adanya pembayaran iwad.²⁷³ Pemaknaan demikian tidak hanya bertentangan dengan KHI, tetapi juga menyimpang dari prinsip fikih yang secara tegas membedakan antara iwad sebagai tebusan perceraian dan hak-hak normatif perempuan pasca-perceraian.

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa hakim Peradilan Agama masih cenderung mengonstruksikan iwad sebagai penghalang bagi penuntutan hak-hak ekonomi istri pasca-perceraian, terutama dalam perkara cerai gugat.²⁷⁴ Praktik ini memperlihatkan adanya bias struktural yang secara implisit memposisikan perempuan sebagai pihak yang bersalah karena mengajukan perceraian. Padahal, baik dalam perspektif fikih maupun hukum nasional, hak-hak seperti nafkah iddah dan *mut'ah* melekat pada akibat hukum perceraian, bukan pada siapa yang mengajukan perceraian.²⁷⁵

Kecenderungan tersebut kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui yurisprudensi. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007, Mahkamah Agung menegaskan bahwa cerai gugat yang diajukan oleh istri tidak serta-merta menghapus kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak istri pasca-perceraian. Mahkamah Agung menilai

²⁷³ Euis Nurlaelawati, *Women and Islamic Law in Indonesia* (Leiden: Brill, 2010), 176.

²⁷⁴ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna, 2020), 212-215.

²⁷⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2017), 345–

bahwa nafkah iddah dan mut'ah harus dipertimbangkan secara adil dengan memperhatikan kondisi konkret para pihak, bukan semata-mata didasarkan pada siapa penggugat perceraian.²⁷⁶ Pendekatan ini diperkuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010, yang secara tegas membatalkan pertimbangan *judex facti* yang menolak tuntutan nafkah iddah dan mut'ah hanya karena perceraian diajukan oleh istri.²⁷⁷

Perbandingan antara putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan Mahkamah Agung menunjukkan adanya perbedaan paradigma yang signifikan. Pada tingkat pertama, hakim cenderung menggunakan pendekatan legalistik-formal dengan menjadikan iwad sebagai variabel determinan tunggal. Sebaliknya, Mahkamah Agung mendorong pendekatan kontekstual yang membedakan secara tegas antara iwad sebagai kompensasi pelepasan ikatan perkawinan dan hak-hak perempuan sebagai akibat hukum perceraian. Pendekatan Mahkamah Agung ini mencerminkan perlindungan hukum represif sekaligus karakter hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai instrumen keadilan sosial.

4.Relevansi ketentuan uang iwad dengan *maqashid syariah*

Kesadaran atas problem struktural tersebut kemudian ditegaskan melalui kebijakan Mahkamah Agung, antara lain melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

²⁷⁶ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007.

²⁷⁷ "Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/AG/2010" (n.d.).

dengan Hukum dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Kedua instrumen ini menegaskan kewajiban hakim untuk mengedepankan keadilan substantif, perspektif gender, serta perlindungan hak perempuan dan anak dalam memutus perkara perceraian. Sehingga melalui kerangka ini, iwad tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kompensasi finansial, melainkan sebagai bagian dari mekanisme resolusi konflik yang harus ditempatkan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip hak asasi manusia.

Dengan demikian, kontekstualisasi iwad dalam perceraian khuluk menuntut reorientasi paradigma dari pendekatan legalistik-struktural menuju pendekatan hukum progresif dan responsif. Iwad harus dipahami sebagai instrumen sosial-hukum yang fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan substantif, bukan sebagai alat legitimasi untuk menegasikan hak-hak perempuan. Reorientasi ini penting agar khuluk benar-benar berfungsi sebagai mekanisme emansipatoris yang memungkinkan perempuan keluar dari perkawinan yang tidak lagi adil tanpa kehilangan hak-hak dasarnya sebagai subjek hukum.

Maqāṣid al-syarī'ah adalah tujuan-tujuan utama ditetapkan hukum Islam, yang secara klasik meliputi lima prinsip pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu:

- a. Perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*),
- b. Perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*),
- c. Perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*),

- d. Perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*),
- e. Perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Analisis uang iwad dalam perceraian harus dilihat dari sejauh mana mekanisme ini merealisasikan kelima tujuan tersebut serta mencegah kemudharatan (*dar'u al-mafāsid*) dan mendatangkan kemaslahatan (*jalb al-maṣālih*).

a. *Ḥifẓ al-Dīn* (Perlindungan Agama)

Khuluk dengan iwad memberikan jalan keluar yang halal dan teratur bagi istri yang tidak mampu mempertahankan pernikahan tanpa melanggar ketentuan agama. Mekanisme ini mencegah terjadinya pelanggaran syariat, seperti pertengkaran berkepanjangan, kezaliman dalam rumah tangga, atau perbuatan haram akibat tekanan psikologis. Dalam kerangka maqāsid, iwad juga berfungsi menjaga komitmen hukum Islam sebagai solusi etis dalam konflik keluarga.

keberadaan khuluk dengan mekanisme iwad dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah, dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) yang berfungsi menjaga keteraturan normatif syariat dalam penyelesaian konflik perkawinan. Islam memandang perkawinan sebagai ikatan sakral (*mīthāqan ghalīẓan*), namun pada saat yang sama tidak memaksakan keberlanjutannya apabila tujuan fundamental perkawinan seperti ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*),

dan rahmat (*rahmah*) tidak lagi dapat diwujudkan, tanpa menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi salah satu pihak.

Khuluk hadir sebagai mekanisme syar‘i yang memungkinkan pengakhiran perkawinan secara sah dan terkontrol, sehingga mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama akibat konflik rumah tangga yang berkepanjangan. Ketegangan relasi suami istri yang dibiarkan tanpa jalan keluar yang legal berpotensi melahirkan bentuk-bentuk kezaliman domestik, pelanggaran hak dan kewajiban syar‘i, serta tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip moral Islam. Oleh karena itu, iwad berfungsi sebagai bagian dari konstruksi hukum yang menjaga agar pelepasan ikatan perkawinan tetap berada dalam koridor syariat dan tidak berujung pada praktik-praktik yang merusak integritas nilai-nilai agama.

Lebih jauh, iwad tidak dapat dipahami sebagai sanksi moral atau “harga” perceraian yang dibebankan kepada istri, melainkan sebagai mekanisme normatif yang menegaskan adanya keseimbangan hak dan kewajiban dalam pembubaran akad nikah. Dalam perspektif *hifẓ al-dīn*, mekanisme ini menjaga otoritas hukum Islam sebagai sistem yang rasional, adil, dan responsif terhadap realitas sosial, sekaligus mencegah delegitimasi syariat akibat penerapan hukum yang kaku dan tidak proporsional.

Namun demikian, pemaknaan iwad yang berlebihan terutama ketika diposisikan sebagai dasar gugurnya seluruh hak perempuan pasca-perceraian justru berpotensi bertentangan dengan tujuan perlindungan agama itu sendiri. Penerapan iwad secara eksekutif dapat melahirkan kesan bahwa hukum Islam bersifat diskriminatif dan menempatkan perempuan sebagai subjek yang harus “membayar” kebebasannya dari perkawinan yang tidak lagi adil. Dalam kerangka *maqāṣid*, kondisi demikian mencerminkan kegagalan menjaga *ḥifẓ al-dīn*, karena hukum tidak lagi berfungsi sebagai sarana kemaslahatan, melainkan menjadi sumber ketidakadilan yang merusak kepercayaan terhadap nilai-nilai syariat.

Dengan demikian, perlindungan agama dalam mekanisme khuluk menuntut penafsiran iwad yang kontekstual dan proporsional, yakni sebagai instrumen hukum yang menjaga keberlangsungan nilai-nilai syariat sekaligus memastikan bahwa pengakhiran perkawinan berlangsung secara bermartabat, adil, dan bebas dari unsur pemaksaan. Pendekatan inilah yang menegaskan bahwa *ḥifẓ al-dīn* dalam konteks iwad tidak semata-mata berarti mempertahankan bentuk formal hukum, melainkan memastikan bahwa substansi keadilan dan kemaslahatan tetap menjadi orientasi utama dalam praktik peradilan keluarga Islam.

b. *Ḥifẓ al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) merupakan salah satu tujuan primer syariat yang menuntut pencegahan segala bentuk mudarat, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Pernikahan yang berlangsung dalam kondisi konflik berkepanjangan atau ketidakmampuan salah satu pihak untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga secara bermartabat, berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan dan kesehatan jiwa, khususnya bagi istri sebagai pihak yang secara sosial dan struktural sering berada dalam posisi rentan.²⁷⁸

Pernikahan yang sarat konflik berpotensi menimbulkan kekerasan fisik maupun psikis. Uang iwad memungkinkan terjadinya perceraian secara damai tanpa proses permusuhan yang berlarut-larut. Dari sudut pandang maqāṣid, hal ini melindungi keselamatan dan kesehatan mental istri, sekaligus mencegah tekanan emosional yang berlebihan terhadap suami.

Dengan kata lain, iwad menjadi sarana legal untuk menghentikan mudarat yang mengancam jiwa dan martabat manusia. Mekanisme khuluk dengan pembayaran iwad dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang berfungsi menghentikan potensi kerusakan (*daf' al-mafāsīd*) sebelum berkembang menjadi kekerasan domestik,

²⁷⁸ Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), 17-18.

tekanan psikologis, dan penderitaan emosional yang berkepanjangan. Dengan menyediakan jalan keluar melalui iwad memungkinkan pengakhiran perkawinan dilakukan secara relatif damai, terkontrol, dan bermartabat, tanpa harus melalui eskalasi konflik yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa para pihak.

Dari sudut pandang *hifz al-nafs*, keberadaan iwad tidak hanya berfungsi melindungi istri dari risiko kekerasan fisik dan psikis, tetapi juga mencegah terjadinya tekanan emosional berlebihan terhadap suami akibat relasi perkawinan yang telah kehilangan fungsi dasarnya. Dengan demikian, khuluk tidak dimaknai sebagai kegagalan institusi perkawinan, melainkan sebagai mekanisme korektif syariat untuk menjaga keseimbangan psikologis dan keselamatan manusia ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan.

Lebih lanjut, *maqāṣid al-syarī'ah* menegaskan bahwa pemeliharaan jiwa tidak dapat direduksi semata-mata pada perlindungan dari kematian fisik, tetapi juga mencakup perlindungan dari penderitaan mental, trauma psikologis, dan dehumanisasi yang berkepanjangan. Dalam kerangka ini, iwad berfungsi sebagai sarana legal untuk menghentikan mudarat (*raf' al-ḍarar*) yang mengancam jiwa dan martabat manusia, sejalan dengan kaidah fihiyyah *al-ḍarar yuzāl* (kemudaratan harus dihilangkan).

Perlindungan jiwa melalui mekanisme iwad juga harus dilandasi atas mempertimbangan kapasitas ekonomi istri atau kondisi psikososial pasca-perceraian justru berpotensi melahirkan tekanan baru yang bertentangan dengan tujuan *ḥifẓ al-nafs* itu sendiri. Oleh karena itu, penerapan iwad dalam khuluk menuntut sensitivitas hakim terhadap realitas empirik para pihak, agar mekanisme ini benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan jiwa, bukan sumber penderitaan baru yang dilegitimasi oleh hukum.

Dengan demikian, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, iwad harus dipahami sebagai perangkat hukum yang berorientasi pada penghapusan mudarat dan perlindungan keselamatan manusia secara menyeluruh, baik fisik maupun psikis. Penafsiran dan implementasi iwad yang sejalan dengan tujuan *ḥifẓ al-nafs* menegaskan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban normatif, tetapi juga memastikan keberlangsungan kehidupan individu.

c. *Ḥifẓ al-'Aql* (Perlindungan Akal)

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*) tidak hanya dimaknai sebagai larangan terhadap segala hal yang merusak fungsi intelektual manusia secara biologis, seperti khamr dan narkoba, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kondisi psikis dan rasionalitas individu dalam mengambil keputusan hukum dan

sosial. Pernikahan yang berlangsung dalam situasi konflik berkepanjangan, tekanan emosional, dan ketidakpastian hukum berpotensi mengganggu stabilitas psikologis.²⁷⁹

Pada konteks ini, pemberlakuan iwad dalam mekanisme khuluk berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian normatif dan psikologis bagi pasangan suami dan istri. Berdasarkan sudut pandang *ḥifẓ al-‘aql*, keberadaan iwad menempatkan hukum sebagai sarana pengendalian konflik, bukan sekadar legitimasi atas luapan emosi atau tekanan psikologis yang tidak terkelola.

Konflik rumah tangga yang terus-menerus dapat mengganggu kestabilan psikologis dan rasionalitas para pihak. Pemberlakuan iwad dalam khuluk memberikan kepastian hukum dan psikologis, sehingga para pihak dapat mengambil keputusan secara sadar dan rasional. Dari perspektif *maqāṣid*, kepastian ini berkontribusi pada perlindungan akal, karena hukum hadir sebagai solusi yang terstruktur dan tidak emosional.

Lebih lanjut, *maqāṣid al-syarī‘ah* menekankan bahwa akal manusia hanya dapat berfungsi secara optimal dalam lingkungan yang menjamin ketertiban, kepastian, dan keadilan hukum. Ketika konflik rumah tangga dibiarkan tanpa mekanisme penyelesaian yang jelas, kondisi tersebut berpotensi melahirkan keputusan-keputusan irasional,

²⁷⁹ al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*.

seperti kekerasan, penelantaran, atau tindakan hukum sepihak yang justru memperparah kerusakan relasi sosial. Dalam kerangka ini, khuluk dengan iwad diposisikan sebagai mekanisme rasionalisasi konflik, di mana hukum hadir untuk mengatur, membatasi, dan mengarahkan penyelesaian sengketa secara terukur dan bermartabat.

Dari perspektif hukum progresif dan *maqāṣid* kontemporer, perlindungan akal juga berkaitan erat dengan kemampuan subjek hukum khususnya perempuan untuk memahami, mengakses, dan memperjuangkan hak-haknya secara sadar di hadapan hukum. Kepastian mengenai iwad dan konsekuensi hukumnya mencegah manipulasi psikologis, tekanan simbolik, maupun stigma sosial yang seringkali membebani perempuan dalam proses cerai gugat atau khuluk. Dengan demikian, iwad berfungsi sebagai perangkat normatif yang mendukung rasionalitas hukum dan kesadaran hukum (*legal consciousness*), bukan sebagai instrumen subordinasi.

Dengan demikian, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, iwad tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi hukum dalam khuluk, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan akal yang memastikan bahwa penyelesaian konflik perkawinan berlangsung dalam kerangka rasionalitas, kepastian hukum, dan kesadaran penuh para pihak. Penafsiran iwad yang selaras dengan tujuan *ḥifẓ al-'aql* menegaskan bahwa hukum keluarga Islam tidak semata mengatur akibat hukum

perceraian, tetapi juga menjaga kualitas pengambilan keputusan manusia dalam situasi konflik yang kompleks.

d. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Prinsip *hifz al-nasl* dalam maqāṣid al-syarī‘ah menempatkan perlindungan keturunan sebagai tujuan fundamental hukum Islam, yang tidak hanya berkaitan dengan keabsahan nasab secara biologis, tetapi juga mencakup jaminan tumbuh kembang anak dalam lingkungan keluarga yang aman, stabil, dan bermartabat.²⁸⁰

Dalam konteks ini, mekanisme iwad dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan (*wiqāyah*) terhadap kerusakan sosial dan psikologis anak yang berpotensi timbul akibat konflik rumah tangga yang berkepanjangan. Perceraian yang dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab lebih menjamin keberlangsungan pengasuhan dan perlindungan hak anak. Oleh karena itu, iwad secara tidak langsung berfungsi menjaga kualitas nasab dan tumbuh kembang keturunan, sesuai tujuan maqāṣid al-syarī‘ah.

Pernikahan yang terus dipertahankan dalam situasi relasi yang disfungsional, penuh pertengkaran, atau kekerasan justru berisiko menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan emosional dan

²⁸⁰ Al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), h. 8–9.

psikososial anak. Oleh karena itu, perceraian yang dilakukan melalui mekanisme hukum yang tertib, terkontrol, dan berkeadilan termasuk melalui khuluk dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan keturunan. Dalam kerangka maqāsid, penghentian relasi perkawinan yang merusak tidak dipandang sebagai kegagalan moral, melainkan sebagai langkah rasional untuk mencegah mudarat yang lebih besar terhadap anak sebagai subjek hukum yang rentan.

Keberadaan iwad dalam khuluk berkontribusi pada terciptanya proses perceraian yang relatif lebih damai dan minim konflik terbuka antara orang tua. Dengan adanya mekanisme kompensasi yang disepakati secara hukum, potensi perselisihan berkepanjangan dapat ditekan, sehingga relasi orang tua pasca-perceraian memiliki peluang lebih besar untuk tetap fungsional dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan. Dalam perspektif *ḥifẓ al-nasl*, kondisi ini penting karena keberlanjutan pengasuhan dan pemenuhan hak anak baik nafkah, pendidikan, maupun perlindungan emosional sangat bergantung pada kemampuan orang tua untuk berinteraksi secara dewasa dan bertanggung jawab setelah perceraian.

Lebih jauh, pendekatan maqāsid menuntut agar hakim dalam perkara khuluk yang melibatkan anak secara aktif mempertimbangkan dampak perceraian terhadap keberlanjutan pengasuhan dan kesejahteraan anak. Perlindungan *ḥifẓ al-nasl* tidak cukup diwujudkan

melalui pengakuan formal terhadap status anak, tetapi juga melalui putusan yang menjamin kepastian pengasuhan, nafkah, dan akses anak terhadap kedua orang tuanya secara proporsional. Dalam hal ini, iwad harus ditempatkan secara subordinatif terhadap kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), bukan sebaliknya.

Dengan demikian, iwad dalam mekanisme khuluk secara tidak langsung berfungsi sebagai instrumen pendukung perlindungan keturunan, sepanjang maknanya dipahami dan diterapkan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Iwad yang proporsional, disepakati secara adil, dan tidak menimbulkan konflik lanjutan berkontribusi pada terciptanya lingkungan pasca-perceraian yang lebih kondusif bagi tumbuh kembang anak sebagaimana tujuan dari *ḥifẓ al-nasl*.

e. ***Ḥifẓ al-Māl* (Perlindungan Harta)**

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, prinsip *ḥifẓ al-māl* menuntut agar setiap pengaturan hukum terkait harta kekayaan diarahkan pada perlindungan kepemilikan yang sah, pencegahan pengambilan harta secara batil, serta terwujudnya distribusi keadilan ekonomi di antara para pihak. Prinsip ini tidak hanya melarang perampasan dan penipuan secara langsung, tetapi juga mencakup larangan terhadap segala bentuk praktik hukum yang secara struktural membuka ruang eksploitasi

ekonomi.²⁸¹ Hal ini termasuk juga dalam konteks pembubaran akad perkawinan melalui mekanisme khuluk.

Prinsip *ḥifẓ al-māl* menuntut agar iwad tidak menjadi alat eksploitasi ekonomi. Sehingga dalam *maqāṣid*, maka konteks penerapan iwad juga harus:²⁸²

- 1) Proporsional,
- 2) Disepakati secara sukarela,
- 3) Tidak memberatkan salah satu pihak.

Penetapan iwad yang wajar mencegah pengambilan harta secara batil dan menjaga keseimbangan hak ekonomi suami dan istri. Oleh karena itu, peran hakim dalam menentukan kelayakan iwad menjadi penting untuk memastikan tercapainya kemaslahatan dan menghindari kezaliman.

Dalam konteks *ḥifẓ al-māl* menghendaki agar iwad tidak diposisikan sebagai “harga perceraian” yang dibebankan secara sepihak kepada istri, melainkan sebagai kompensasi yang bersifat korektif dan proporsional atas pelepasan ikatan perkawinan. Oleh karena itu, penetapan iwad harus memenuhi prinsip proporsionalitas (*tanāsub*), kesepakatan sukarela (*tarādī*), dan kepatutan (*ma'rūf*), serta tidak boleh

²⁸¹ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*., h. 10-12.

²⁸² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*...h. 545-547,

menimbulkan ketimpangan ekonomi baru yang merugikan salah satu pihak sebagaimana di atas. Dalam perspektif maqāṣid, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut berpotensi menjadikan iwad sebagai sarana pengambilan harta secara tidak sah, yang bertentangan dengan tujuan perlindungan harta itu sendiri.

Lebih lanjut, para fuqaha klasik telah memberikan batasan normatif terkait iwad dengan menekankan larangan eksploitasi terhadap istri. Mazhab Maliki dan Syafi'i, misalnya, menegaskan bahwa iwad tidak boleh melampaui batas kewajaran dan tidak boleh ditetapkan dalam kondisi paksaan atau ketimpangan relasi kuasa. Bahkan dalam pandangan mazhab yang membolehkan iwad melebihi mahar, seperti Hanafi dan Hanbali, prinsip kerelaan dan ketiadaan unsur kezaliman tetap menjadi prasyarat utama sahnya iwad.²⁸³ Dengan demikian, iwad yang ditetapkan secara eksekutif dan memberatkan istri tidak hanya problematis secara sosial, tetapi juga bertentangan dengan spirit perlindungan harta dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, prinsip *ḥifẓ al-māl* tercermin dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam yang menempatkan iwad sebagai hasil kesepakatan para pihak, bukan sebagai kewajiban mutlak yang ditentukan secara sepihak. Ketentuan ini mengandung

²⁸³ Qudāmah, *al-Mughni...*, h 323-325.: Al-Dardīr, *Al-Sharḥ Al-Kabīr, Jilid II* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), h. 345.

implikasi bahwa hakim tidak boleh bersikap pasif terhadap kesepakatan iwad, melainkan wajib menilai kelayakan dan keadilannya secara substantif, terutama ketika terdapat indikasi ketimpangan ekonomi atau tekanan psikologis terhadap istri. Sehingga pada konteks ini maka peran aktif hakim menjadi krusial untuk memastikan bahwa iwad benar-benar mencerminkan kehendak bebas para pihak dan tidak melanggar prinsip keadilan ekonomi.

Dari perspektif maqāṣid kontemporer, perlindungan harta dalam perkara khuluk juga berkaitan erat dengan keberlanjutan ekonomi perempuan pasca-perceraian. Penetapan iwad yang tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi istri, kontribusinya selama perkawinan, serta dampak perceraian terhadap kehidupan ekonomi anak berpotensi menimbulkan kerentanan struktural yang bertentangan dengan tujuan kemaslahatan. Dalam kerangka ini, *ḥifẓ al-māl* tidak dapat dipahami secara sempit sebagai perlindungan harta suami semata, tetapi harus dibaca secara komprehensif sebagai upaya menjaga keseimbangan dan keadilan ekonomi kedua belah pihak.

Dengan demikian, iwad dalam perspektif *ḥifẓ al-māl* harus dipahami sebagai instrumen hukum yang berfungsi menjaga keseimbangan hak ekonomi suami dan istri, mencegah pengambilan harta secara batil, serta memastikan bahwa pembubaran akad nikah tidak melahirkan ketidakadilan ekonomi baru. Penegakan prinsip ini

menuntut kehadiran hakim sebagai penjaga keadilan substantif (*substantive justice*), yang tidak hanya mengafirmasi kesepakatan formal para pihak, tetapi juga menilai dampak sosial-ekonomi dari penetapan iwad tersebut.

Berdasarkan kerangka analisis *maqāṣid al-syarī'ah* di atas, dapat ditegaskan bahwa uang iwad dalam mekanisme perceraian khuluk tidak hanya sebagai instrumen legal yang berdiri sendiri, melainkan bagian integral dari sistem perlindungan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Dalam kerangka *ḥifẓ al-dīn*, iwad memastikan bahwa pelepasan ikatan perkawinan berlangsung dalam koridor syariat yang sah dan etis, sehingga mencegah pelanggaran norma agama akibat konflik rumah tangga yang berkepanjangan. Pada dimensi *ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-'aql*, iwad berfungsi sebagai sarana penghentian mudarat yang mengancam keselamatan fisik, stabilitas psikologis, dan rasionalitas para pihak, dengan menghadirkan mekanisme perceraian yang tertib, terukur, dan tidak emosional.

Dalam perspektif *ḥifẓ al-māl*, iwad menuntut penerapan prinsip proporsionalitas dan keadilan ekonomi, agar tidak berubah menjadi instrumen eksploitasi atau legitimasi pengambilan harta secara batil. Penetapan iwad yang adil justru mempertegas keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri pasca-perceraian, sekaligus menegaskan peran hakim sebagai penjaga kemaslahatan (*ḥākim al-maṣlahah*). Sementara itu, pada dimensi *ḥifẓ al-nasl*, iwad secara tidak langsung berkontribusi pada

perlindungan keturunan dengan mendorong proses perceraian yang minim konflik, sehingga menjamin keberlanjutan pengasuhan dan pemenuhan hak anak dalam lingkungan yang lebih stabil dan bermartabat.

Maqāṣid al-syarī'ah memberikan kerangka konseptual yang kokoh untuk menolak pemaknaan iwad secara reduksionis sebagai harga perceraian atau kompensasi penuh atas gugurnya hak-hak perempuan. Sebaliknya, iwad harus dipahami sebagai instrumen korektif dan resolutif yang bersifat kontekstual, fleksibel, dan berorientasi pada keadilan. Reorientasi ini menegaskan bahwa khuluk bukanlah mekanisme yang menghukum perempuan karena memilih mengakhiri perkawinan, melainkan sarana emansipatoris yang memungkinkan perempuan keluar dari relasi yang tidak lagi adil tanpa kehilangan martabat dan hak-hak dasarnya. Inilah esensi penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum keluarga Islam yang hidup, responsif, dan berkeadilan gender.

Sehingga dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, uang iwad dalam perceraian bukan sekadar syarat formal, tetapi instrumen untuk:

- a. Mengakhiri mudarat rumah tangga,
- b. Menjaga keadilan dan martabat para pihak,
- c. Menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam pembubaran akad nikah.

Apabila iwad ditetapkan secara berlebihan, dipaksakan, atau dimanfaatkan untuk menekan istri, maka praktik tersebut bertentangan

dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Sebaliknya, iwad yang proporsional dan adil merupakan manifestasi nyata dari prinsip kemaslahatan dan keadilan substantif dalam hukum Islam.

Adapun uang iwad dalam Perceraian (Khuluk) Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, menurut Jasser Auda:

a. *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai Pendekatan Sistem (*Systems Approach*)

Jasser Auda menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* bukan sekadar daftar tujuan hukum, melainkan kerangka analisis sistemik terhadap hukum Islam. Menurutnyanya:

*“Islamic law should be understood as a system whose purpose is the realization of human well-being, not merely the application of textual rules.”*²⁸⁴

Dalam konteks ini, hukum khuluk dan keberadaan uang iwad tidak dapat dipahami secara tekstual-formal semata, tetapi harus dianalisis berdasarkan fungsi, dampak, dan tujuan sosialnya.

b. Iwad sebagai Produk Pemahaman Manusia (*Cognitive Nature*)

Menurut Auda, hukum Islam bersifat *cognitive*, yaitu hasil ijtihad manusia terhadap nash, bukan nash itu sendiri, sebagaimana dinyatakan:

²⁸⁴ Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: Washington: International Institute of Islamic Thought/IIIT, 2008), h. 3.

*“Fiqh is a human understanding of the divine texts, and therefore it is subject to error, change, and development.”*²⁸⁵

Implikasinya, penafsiran bahwa iwad harus selalu bernilai besar atau memberatkan istri bukanlah ketentuan absolut syariah, melainkan hasil konstruksi sosial dan historis. Jika konstruksi tersebut menimbulkan ketidakadilan misalnya menghalangi perempuan keluar dari pernikahan yang penuh mudarat maka secara *maqāṣidiyyah* penafsiran tersebut perlu direvisi.

c. Prinsip Keutuhan (*Wholeness*) dalam Penetapan Iwad

Pendekatan *wholeness* menolak pemisahan hukum dari konteks sosial dan kemanusiaannya. Dalam khuluk, iwad tidak boleh dilihat hanya sebagai kewajiban finansial istri, tetapi harus dikaitkan dengan:

- 1) tujuan pernikahan,
- 2) perlindungan martabat perempuan,
- 3) dampak psikologis perceraian,
- 4) keberlangsungan pengasuhan anak.

Auda menegaskan bahwa kegagalan melihat keutuhan sistem hukum sering melahirkan keadilan semu (*procedural justice*) tanpa keadilan substantif.²⁸⁶

²⁸⁵ Ibid., h. 9.

²⁸⁶ Ibid., h. 17-18.

d. Keterbukaan Sistem (*Openness*) dan Keadilan Gender

Jasser Auda menekankan bahwa sistem hukum Islam harus terbuka terhadap realitas sosial dan nilai-nilai keadilan universal, termasuk keadilan gender. Auda menyatakan bahwa *maqāṣid* modern harus bergeser dari sekadar “perlindungan” menuju “pengembangan hak” (*rights development*).²⁸⁷ Dalam konteks iwad, keterbukaan ini berarti:

- 1) mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa suami–istri,
- 2) mempertimbangkan kemampuan ekonomi istri,
- 3) menolak iwad yang bersifat eksploitatif.

Dengan demikian, iwad yang memberatkan istri miskin bertentangan dengan *maqāṣid* kontemporer karena justru menghalangi akses terhadap keadilan.

e. Hierarki Tujuan yang Saling Berkaitan (*Interrelated Hierarchy*)

Auda mengkritik hierarki *maqāṣid* klasik yang kaku. Menurutnya, tujuan-tujuan syariah saling berkaitan dan tidak boleh dipertentangkan secara simplistik.²⁸⁸ Dalam kasus iwad:

- 1) Perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) tidak boleh mengalahkan perlindungan jiwa dan martabat (*ḥifẓ al-naḥs wa al-‘ird*),

²⁸⁷ Ibid., h. 25–27.

²⁸⁸ Ibid., h. 66–69.

- 2) Kepastian hukum formal tidak boleh mengorbankan keadilan substantif.

Oleh karena itu, penetapan iwad harus mengutamakan penghilangan mudarat, bukan sekadar menjaga hak ekonomi suami.

f. Multidimensionalitas dalam Praktik Iwad

Auda menegaskan bahwa hukum Islam harus dianalisis secara multidimensional.²⁸⁹ Dalam perceraian khuluk, iwad menyentuh berbagai dimensi:

- 1) hukum (keabsahan khuluk),
- 2) ekonomi (kemampuan istri),
- 3) sosial (stigma perceraian),
- 4) psikologis (tekanan mental),
- 5) moral (keadilan dan martabat).

Pendekatan satu dimensi, misalnya hanya berfokus pada “hak suami atas kompensasi” bertentangan dengan *maqāṣid* sistemik.

g. Orientasi Tujuan (*Purposefulness*) sebagai Ukuran Sah atau Tidaknya Iwad

Auda menegaskan:

²⁸⁹ Ibid., h. 47-49.

*“The validity of legal rulings should be measured by their ability to achieve their purposes.”*²⁹⁰

Dalam konteks ini, iwad dinilai sah secara *maqāṣidiyyah* bukan karena memenuhi syarat formal, tetapi karena:

- 1) mengakhiri kemudaratan,
- 2) mewujudkan keadilan relasional,
- 3) menjaga martabat manusia.

Jika iwad justru menjadi penghalang perceraian yang adil, maka praktik tersebut secara tujuan telah menyimpang dari *maqāṣid al-syarī‘ah*.

D. Analisis Ketimpangan Gender dalam Pembayaran Iwad

Interpretasi iwad dari perspektif fikih tradisional yang menitikberatkan pada pengembalian properti kepada laki-laki, menjadi konsep taqin dalam hukum positif Indonesia yang mengarah pada keadilan gender. Transformasi ini mengindikasikan adanya pergeseran fungsi iwad dari kompensasi mahar menjadi mekanisme yang mendukung keadilan dalam perceraian, sejalan dengan tuntutan responsif terhadap perkembangan sosial dan perlindungan hak-hak perempuan.²⁹¹

²⁹⁰ Ibid., h. 51-52.

²⁹¹ Ahmad Rezy Meidina, “Meninjau Uwad Khuluk Perspektif Keadilan Gender,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 1 (2022): 77–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v16i1.6027>.

Pendekatan ini sejalan dengan ijtihad Mahkamah Agung dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, yang mengintegrasikan prinsip *maqasid al-syariah* dengan isu-isu keadilan gender dan hak asasi manusia. Fenomena ini menunjukkan bagaimana hukum merespons kebutuhan masyarakat akan keadilan yang lebih substantif, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak perempuan dalam kasus perceraian.

Perkembangan ini juga mencerminkan upaya kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia untuk mengakomodasi nilai-nilai kontemporer seperti kesetaraan gender dan akses keadilan, yang seringkali menjadi tantangan dalam isu nafkah cerai gugat. Para hakim di Pengadilan Agama, termasuk di Palembang, seringkali mengadopsi pemahaman kontekstual terhadap ijtihad, meskipun terkadang masih terikat pada teks hadis, untuk mencapai putusan yang mengakomodasi perubahan sosial dan memberikan perlindungan hukum bagi perempuan. Pergeseran paradigma ini menunjukkan bahwa pengadilan berupaya menjembatani kesenjangan antara ketentuan hukum formal dan praktik di lapangan demi menjamin pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.²⁹²

Adopsi pemahaman kontekstual ini seringkali mempertimbangkan dinamika permasalahan umat dalam masa dan kondisi tertentu, mendorong cendekiawan Muslim untuk berijtihad melalui pintu kajian hukum Islam-sosial,

²⁹² Fauzi, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam*.

sehingga memungkinkan adanya perubahan suatu hukum.²⁹³ Hal ini selaras dengan kebutuhan untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam agar senantiasa responsif terhadap tantangan zaman yang terus berubah.²⁹⁴ Dalam konteks ini, progresivitas hakim menjadi esensial untuk mengadaptasi hukum agar tetap relevan dan mewujudkan kemaslahatan, khususnya dalam memastikan kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan pasca-perceraian

Para hakim progresif tidak terpaku pada bunyi teks peraturan perundang-undangan, melainkan melakukan ijtihad untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang dinamis.²⁹⁵ Hal ini mencerminkan peran hakim sebagai penafsir hukum yang responsif terhadap kondisi sosial, melampaui batasan teks normatif demi tercapainya keadilan substantif bagi pihak-pihak yang berperkara.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum bukanlah entitas statis melainkan instrumen dinamis yang harus mengakomodasi perubahan sosial dan menjamin keadilan substantif, sebagaimana ditekankan oleh teori hukum responsif.²⁹⁶ Oleh karena itu, implementasi ijtihad dalam khuluk harus direkonstruksi untuk menjamin keadilan yang sesuai dengan prinsip hukum

²⁹³ Mukhamad Suharto, "Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat," *Khuluqiyah: Jurnal Pemikiran & Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 1–2.

²⁹⁴ Misnen Ardiansyah Suad Fikriawan, Syamsul Anwar, "The Paradigm of Progressive Judge's Decision and Its Contribution to Islamic Legal Reform in Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2025 (2025), <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4730>.

²⁹⁵ Alfina Sauqi Anwar, "Progresivitas Hakim Dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 6, no. 1 (2021): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/alakhkam.v6i1.2952>.

²⁹⁶ Fauzi, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung Tentang Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian," 2025.

untuk manusia, mengindikasikan pergeseran pemikiran waris dari fikih menjadi wasiat sebagai solusi terhadap pluralitas masyarakat Indonesia.

Pendekatan ini juga diperkuat oleh rekomendasi agar peradilan dapat melakukan terobosan hukum dengan menafsirkan aturan secara kontekstual demi kemaslahatan para pihak, terutama perempuan yang bercerai. Hal ini seringkali melibatkan penafsiran non-literal terhadap norma hukum dan didasari oleh rasa empati yang tinggi dari hakim untuk memahami konteks sosial yang melatarbelakangi setiap kasus.

Teori perlindungan hukum bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum sengketa muncul;
2. Perlindungan hukum represif, yang bertujuan menyelesaikan sengketa dan memulihkan hak melalui mekanisme peradilan.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, teori ini berfungsi memastikan bahwa setiap hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan dan perceraian terlindungi secara adil dan proporsional.

Uang iwad merupakan kompensasi yang diberikan istri kepada suami dalam perceraian khuluk. Secara normatif, iwad menjadi salah satu unsur yang membedakan khuluk dari jenis perceraian lain. Namun, dalam implementasinya, pembayaran iwad harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hukum, agar tidak berubah menjadi instrumen penindasan atau ketidakadilan, khususnya terhadap istri sebagai pihak yang lebih rentan.

Berdasarkan sistem hukum perceraian di Indonesia, kedudukan iwad tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kewajiban finansial yang bersifat absolut. Transformasi khuluk ke dalam hukum positif melalui Kompilasi Hukum Islam dan praktik peradilan agama menunjukkan bahwa iwad telah mengalami proses institusionalisasi dan formalisasi, yang menempatkannya dalam kerangka perlindungan hukum. Oleh karena itu, pembayaran iwad harus dibaca sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa perkawinan yang bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, bukan sebagai alat legitimasi untuk menggugurkan hak-hak pasca-perceraian istri.

Dalam praktik peradilan, problem utama muncul ketika iwad dikonstruksikan sebagai kompensasi penuh atas berakhirnya perkawinan, sehingga sering kali dijadikan dasar untuk meniadakan atau mempersulit penuntutan hak-hak istri pasca-perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah,

nafkah *māḍiyah*, maupun hak atas harta bersama.²⁹⁷ Konstruksi semacam ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum tertulis yang menjamin perlindungan terhadap pihak yang lemah dengan realitas implementatif yang masih sarat bias patriarkal. Akibatnya, iwad berpotensi bergeser dari instrumen keadilan menjadi sarana reproduksi ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri.

Oleh karena itu, dalam sistem hukum perceraian yang berorientasi pada keadilan substantif, iwad harus ditempatkan secara proporsional dan kontekstual. Penentuan iwad tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi istri, alasan perceraian, serta potensi mudarat yang timbul apabila perkawinan dipertahankan. Dalam kerangka perlindungan hukum, negara melalui hakim peradilan agama memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa iwad tidak menjadi instrumen penindasan atau beban finansial yang tidak adil bagi istri, melainkan berfungsi sebagai mekanisme hukum yang menjamin keluarnya perempuan dari relasi perkawinan yang merugikan.

Dengan demikian, kedudukan uang iwad dalam sistem hukum perceraian tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaannya sebagai syarat formal khuluk, melainkan oleh fungsinya dalam mewujudkan keadilan, perlindungan hukum, dan penghormatan terhadap martabat perempuan.

²⁹⁷ Firda Nisa Syafitri Riyan Ramdani, “Penentuan Besaran Nafkah *Māḍiyah*, Nafkah Iddah Dan Mut‘ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 37–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>.

Penafsiran yang progresif dan responsif terhadap iwad menjadi prasyarat penting agar hukum perceraian tidak terjebak pada legalisme prosedural, tetapi mampu merealisasikan tujuan hukum sebagai sarana perlindungan bagi pihak yang rentan.

1. Implementasi Perlindungan Hukum Preventif dalam Pembayaran Iwad

Implementasi perlindungan hukum preventif dalam pembayaran uang iwad merupakan bagian penting dari upaya memastikan bahwa mekanisme khuluk berjalan secara adil, proporsional, dan tidak menimbulkan ketidakadilan baru bagi para pihak, khususnya perempuan. Perlindungan hukum preventif berorientasi pada pencegahan potensi pelanggaran hak sejak tahap awal proses perceraian, sehingga sengketa dan kerugian hukum dapat dihindari sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih kompleks.

Perlindungan hukum preventif dalam implementasi pembayaran uang iwad diwujudkan melalui beberapa mekanisme berikut:

a. Pemeriksaan Kesukarelaan Para Pihak

Hakim Pengadilan Agama wajib memastikan bahwa pembayaran iwad:

- 1) dilakukan atas dasar kerelaan (*tarāḍin*),
- 2) tidak mengandung unsur paksaan, tekanan, atau manipulasi.

Langkah ini berfungsi melindungi istri dari eksploitasi ekonomi dan penyalahgunaan posisi dominan suami.

b. Penilaian Kelayakan dan Kepatutan

Dalam praktik, hakim berwenang menilai:

- 1) kemampuan ekonomi istri,
- 2) besaran iwad yang wajar dan proporsional.

Penetapan iwad yang simbolik merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, karena mencegah timbulnya ketidakadilan sebelum putusan dijatuhkan.

c. Pengesahan Melalui Putusan Pengadilan

Pembayaran iwad tidak dilakukan secara informal, melainkan dilegitimasi melalui putusan pengadilan. Hal ini memberikan:

- 1) kepastian hukum,
- 2) kejelasan hak dan kewajiban,
- 3) perlindungan terhadap kedua belah pihak jika terjadi sengketa di kemudian hari.

Dengan demikian, perlindungan hukum preventif dalam pembayaran iwad mencerminkan pergeseran paradigma peradilan agama dari pendekatan legalistik-formal menuju pendekatan yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan relasional, dan perlindungan pihak yang rentan. Pendekatan ini

sekaligus memperkuat fungsi peradilan agama sebagai instrumen perlindungan hak dan penegakan keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam.

2. Implementasi Perlindungan Hukum Represif dalam Pembayaran Iwad

Perlindungan hukum represif dalam pembayaran iwad berfungsi sebagai mekanisme korektif ketika terjadi sengketa, ketidakpatuhan, atau penyimpangan dalam pelaksanaan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Berbeda dengan perlindungan hukum preventif yang berorientasi pada pencegahan potensi ketidakadilan sejak awal, perlindungan represif hadir sebagai respons negara terhadap pelanggaran hak yang telah terjadi, baik dalam bentuk penolakan pembayaran iwad, penetapan iwad yang tidak proporsional, maupun penggunaan iwad sebagai alat untuk menegasikan hak-hak normatif istri pasca-perceraian.

Perlindungan hukum represif muncul ketika terjadi sengketa atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan pembayaran iwad, sebagaimana dalam mekanisme:

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Apabila terjadi perselisihan mengenai besaran atau pelaksanaan pembayaran iwad, Pengadilan Agama berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa yang sah dan berwenang.

b. Eksekusi Putusan

Putusan pengadilan yang menetapkan pembayaran iwad memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Hal ini melindungi:

- 1) hak suami untuk menerima iwad,
- 2) hak istri untuk memperoleh kepastian status hukum perceraian.

c. Koreksi terhadap Praktik yang Merugikan

Melalui upaya hukum (banding, kasasi, atau peninjauan kembali), praktik penetapan iwad yang tidak adil dapat dikoreksi. Mekanisme ini memastikan bahwa keadilan substantif tetap menjadi tujuan utama.

Berdasarkan hal di atas, perlindungan hukum represif dalam pembayaran iwad berfungsi sebagai instrumen korektif untuk memulihkan keadilan ketika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan putusan perceraian khuluk. Perlindungan ini memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar dapat ditegakkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, eksekusi putusan, dan koreksi yudisial terhadap praktik yang tidak adil.

Keberadaan pengadilan sebagai forum penyelesaian sengketa memberikan jaminan bahwa perselisihan terkait iwad tidak diselesaikan secara sepihak atau di luar koridor hukum. Sementara itu, mekanisme eksekusi putusan mempertegas peran negara dalam menjamin kepastian

hukum, baik bagi suami sebagai penerima iwad maupun bagi istri dalam memperoleh kepastian status hukum perceraian. Lebih jauh, upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali berfungsi sebagai sarana koreksi struktural terhadap putusan yang berpotensi menimbulkan dilan substantif.

Dengan demikian, perlindungan hukum represif dalam pembayaran iwad menegaskan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya mengatur prosedur perceraian, tetapi juga menyediakan mekanisme pemulihan hak ketika terjadi pelanggaran. Perlindungan ini memperkuat orientasi peradilan agama pada keadilan substantif, sekaligus mencegah penggunaan iwad sebagai instrumen penegasian hak-hak normatif istri pasca-perceraian.

3. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Implementasi Iwad

Dalam perspektif perlindungan hukum modern, perempuan dipandang sebagai kelompok yang berpotensi rentan terhadap ketidakadilan struktural.²⁹⁸ Oleh karena itu, implementasi pembayaran iwad harus:

- a. menghindari beban ekonomi berlebihan,
- b. memperhatikan ketimpangan relasi kuasa,
- c. menjamin akses perempuan terhadap perceraian yang bermartabat.

²⁹⁸ Josefhin Mareta, "Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan)," *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 141–155, <https://doi.org/https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.141-155>.

Penetapan iwad simbolik oleh hakim dapat dipahami sebagai bentuk *affirmative legal protection*, yaitu perlindungan hukum yang secara sadar memberi ruang keadilan bagi pihak yang lemah.

Teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, yang memandang hukum sebagai instrumen sosial yang harus peka terhadap kebutuhan masyarakat dan nilai keadilan substantif, bukan sekadar alat kontrol formal. Dalam teori ini, hukum ideal tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap aturan (*rule-oriented*), tetapi juga:²⁹⁹

- a. keberpihakan pada keadilan,
- b. perlindungan kelompok rentan,
- c. kemampuan beradaptasi dengan realitas sosial.

Dalam konteks implementasi iwad, perlindungan hukum terhadap perempuan tidak dapat dilepaskan dari realitas ketimpangan struktural yang masih melekat dalam relasi perkawinan dan perceraian. Perempuan sering berada pada posisi tawar yang lebih lemah secara ekonomi, sosial, maupun psikologis, sehingga berpotensi mengalami tekanan dalam proses khuluk, termasuk dalam penentuan besaran iwad. Oleh karena itu, pembayaran iwad tidak boleh dipahami semata sebagai konsekuensi formal dari permohonan

²⁹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009); Dede Kania Afaf Naufal Pahlevi, Nengsarah Permatasari, "Comparison of the Application of Responsive Legal Theory in Responding to Social Change in the Criminal Law and Civil Law," *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2025): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jbengkoelenjust.v15i1.40023>.

cerai oleh istri, melainkan harus diletakkan dalam kerangka perlindungan hak dan martabat perempuan sebagai subjek hukum yang setara.

Penetapan iwad yang proporsional, bahkan simbolik, oleh hakim mencerminkan upaya korektif terhadap ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri. Praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk *affirmative legal protection*, yakni kebijakan hukum yang secara sadar memberikan perlindungan lebih kepada pihak yang rentan guna mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, iwad tidak berfungsi sebagai beban ekonomi yang menghalangi akses perempuan terhadap perceraian, tetapi justru menjadi instrumen hukum yang menjamin hak perempuan untuk keluar dari perkawinan yang tidak lagi memberikan kemaslahatan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas, di mana hukum diposisikan sebagai instrumen sosial yang harus peka terhadap konteks, kebutuhan masyarakat, dan nilai-nilai keadilan substantif. Dalam paradigma hukum responsif, hukum tidak berhenti pada kepatuhan prosedural semata, melainkan dituntut untuk berpihak pada keadilan, melindungi kelompok rentan, serta mampu beradaptasi dengan realitas sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu,

penerapan iwad yang sensitif gender mencerminkan pergeseran orientasi hukum dari sekadar *rule-oriented* menuju *justice-oriented*.

Lebih lanjut, hukum responsif dipahami sebagai tahap tertinggi dalam perkembangan hukum, setelah hukum represif yang menekankan kontrol dan hukum otonom yang berfokus pada kepastian normatif. Dalam kerangka ini, hakim tidak hanya berperan sebagai *corong undang-undang*, tetapi sebagai aktor keadilan yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan kemaslahatan dan keadilan substantif. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap perempuan dalam implementasi iwad menjadi manifestasi konkret dari hukum Islam yang kontekstual, progresif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Dalam kerangka hukum responsif, uang iwad dalam perceraian khuluk tidak dipahami sebagai kewajiban finansial yang kaku, melainkan sebagai instrumen sosial untuk mengelola konflik keluarga. Pembayaran iwad harus diarahkan untuk:

- a. mengakhiri konflik rumah tangga,
- b. mencegah ketidakadilan struktural,
- c. menjaga martabat para pihak.

Dengan demikian, keberadaan iwad harus dinilai dari dampak sosialnya, bukan semata dari kesesuaiannya dengan teks normatif. Dalam perspektif ini

uang iwad dalam perceraian khuluk tidak dapat direduksi semata sebagai kewajiban finansial yang bersifat mekanis dan formalistik. Sebaliknya, iwad harus dipahami sebagai instrumen sosial yang berfungsi mengelola konflik keluarga secara berkeadilan dan bermartabat. Pemaknaan ini menempatkan hukum perceraian bukan hanya sebagai sarana pemutusan hubungan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk memulihkan ketertiban, mengurangi penderitaan, dan mencegah reproduksi ketidakadilan struktural pasca perceraian.

Dengan demikian, dalam kerangka hukum responsif, keabsahan dan relevansi iwad tidak diukur semata dari kesesuaiannya dengan teks normatif, tetapi dari dampak sosial dan keadilan substantif yang dihasilkannya. Praktik ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia berkembang sebagai sistem hukum yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan, di mana iwad berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) untuk menciptakan keadilan relasional dalam penyelesaian konflik keluarga.

Implementasi pembayaran uang iwad dalam perceraian khuluk mencerminkan karakter hukum yang digunakan oleh peradilan dalam merespons kompleksitas relasi sosial dan ketimpangan posisi para pihak. Dalam kerangka ini, iwad tidak diposisikan sebagai kewajiban finansial yang

kaku dan absolut, melainkan sebagai instrumen hukum yang kontekstual dan berorientasi pada penghilangan mudarat.

Karakter responsif dan progresif tersebut lebih lanjut sebagaimana tercermin kedalam beberapa pada poin berikut:

Hukum responsif menolak penerapan aturan secara mekanis. Dalam praktik Pengadilan Agama, fleksibilitas terlihat ketika hakim:

- 1) menetapkan iwad secara simbolik,
- 2) menyesuaikan besaran iwad dengan kondisi ekonomi istri,
- 3) mengabaikan standar nominal tertentu demi keadilan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum merespons realitas sosial, bukan memaksakan norma secara kaku. Pendekatan fleksibilitas normatif dalam praktik hukum, khususnya di Pengadilan Agama, mencerminkan prinsip hukum responsif yang menekankan keadilan substantif di atas kepatuhan mekanis terhadap aturan baku. Penetapan iwad secara simbolik misalnya, bukan semata-mata untuk memenuhi formalitas hukum, tetapi untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban di tengah kondisi ekonomi pihak istri yang bervariasi.

Penyesuaian besaran iwad dengan kemampuan finansial istri menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi sebagai faktor penting dalam pengambilan keputusan, sehingga putusan tidak memberatkan atau merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Selain itu, pengabaian standar nominal tertentu demi keadilan

memperkuat legitimasi hukum, karena masyarakat melihat bahwa aturan hukum mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan nyata. Secara keseluruhan, fleksibilitas normatif ini menegaskan bahwa hukum tidak bersifat dogmatis, melainkan adaptif terhadap realitas sosial, sehingga dapat menjadi instrumen yang lebih efektif untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan pihak-pihak yang bersengketa.

Teori hukum responsif menekankan keadilan substantif di atas keadilan prosedural. Dalam konteks iwad, keadilan substantif terwujud ketika:

- 1) iwad tidak menjadi penghalang perceraian,
- 2) istri tidak dibebani secara ekonomi secara tidak proporsional,
- 3) suami tidak dirugikan secara sewenang-wenang.

Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi sebagai agen keadilan sosial. Keberpihakan pada keadilan substantif dalam praktik hukum, khususnya terkait iwad dalam perceraian khuluk, menegaskan bahwa tujuan hukum bukan sekadar menegakkan norma formal, melainkan memastikan tercapainya keseimbangan hak dan kewajiban secara nyata di masyarakat. Dalam perspektif hukum responsif, hakim berperan sebagai mediator antara norma hukum dan realitas sosial, sehingga putusan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substansial.

Pertama, keadilan substantif tercermin ketika iwad tidak menjadi penghalang bagi perceraian. Hal ini penting karena tujuan utama khuluk adalah memberikan jalan bagi istri untuk melepaskan diri dari pernikahan yang tidak diinginkan, tanpa menimbulkan beban tambahan yang memberatkan. Kedua, perhatian terhadap proporsionalitas ekonomi istri memastikan bahwa pembayaran iwad tidak merugikan pihak yang secara ekonomi lebih lemah. Ketiga, prinsip keadilan substantif juga melindungi suami dari kerugian sewenang-wenang, sehingga nilai iwad tetap mempertimbangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak secara seimbang.

Dengan demikian, iwad berfungsi sebagai kompensasi yang adil, bukan sebagai alat diskriminasi ekonomi yang membebani istri secara berlebihan. Lebih jauh, peran hakim sebagai agen keadilan sosial menekankan dimensi humanistik dari hukum. Hakim tidak semata-mata menafsirkan teks undang-undang secara kaku, tetapi menyesuaikan putusan dengan konteks kehidupan para pihak, termasuk kondisi ekonomi, sosial, dan psikologis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum responsif tidak kehilangan legitimasi formal, tetapi juga memiliki relevansi nyata bagi masyarakat, karena putusan hukum dirasakan adil dan mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup. Dengan demikian, keberpihakan pada keadilan substantif memperkuat fungsi hukum sebagai

instrumen sosial yang memediasi konflik dengan cara yang manusiawi, proporsional, dan adaptif.

Hukum responsif mengakui adanya ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam perkara khuluk, perempuan sering berada pada posisi rentan secara ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, implementasi iwad harus:

- 1) menghindari eksploitasi,
- 2) memberikan akses hukum yang setara,
- 3) menjamin perceraian yang bermartabat.

Perlindungan kelompok rentan melalui hukum responsif menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat netral terhadap semua pihak secara formal semata, tetapi harus peka terhadap ketimpangan sosial yang ada. Dalam konteks perceraian khuluk, perempuan kerap berada pada posisi rentan karena keterbatasan ekonomi, tekanan sosial, dan akses yang tidak merata terhadap informasi hukum. Oleh karena itu, implementasi iwad yang proporsional dan fleksibel menjadi instrumen untuk mengimbangi ketimpangan tersebut.

Dengan menetapkan iwad secara ringan atau simbolik, pengadilan tidak hanya mencegah eksploitasi ekonomi terhadap istri, tetapi juga menegaskan prinsip kesetaraan akses hukum. Langkah ini memastikan

perempuan dapat menjalani proses perceraian tanpa merasa terintimidasi oleh beban finansial yang tidak proporsional, sehingga perceraian tetap dapat dilakukan dengan cara yang bermartabat dan manusiawi. Selain itu, perlindungan ini memperluas fungsi hukum dari sekadar penegak aturan menjadi instrumen keadilan sosial yang aktif, di mana putusan pengadilan menjadi refleksi dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif yang nyata dalam masyarakat.

Lebih jauh, keberpihakan hukum terhadap kelompok rentan juga berimplikasi pada legitimasi sistem hukum secara keseluruhan. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum mampu melindungi pihak yang lemah dan menyesuaikan aturan dengan realitas sosial, kepercayaan publik terhadap institusi hukum meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum responsif bukan hanya menegakkan norma formal, tetapi juga menegaskan fungsi sosialnya: mengurangi ketimpangan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan bahwa hak-hak kelompok rentan dihormati dan dilindungi secara konsisten. Dengan demikian, penetapan iudicial yang sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi istri tidak hanya mencerminkan keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantif yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dalam teori hukum responsif, hakim dipandang sebagai aktor moral dan sosial, bukan sekadar penegak aturan. Dalam perkara pembayaran iwad, peran hakim meliputi:

- 1) menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat,
- 2) menilai konteks sosial dan psikologis para pihak,
- 3) menyeimbangkan kepastian hukum dengan kemanfaatan.

Dengan demikian, putusan tentang iwad merupakan hasil dialog antara norma hukum dan realitas sosial, di mana hukum tidak diposisikan sebagai teks yang netral dan tertutup, melainkan sebagai instrumen etik yang harus mampu merespons ketidakadilan konkret yang dialami para pihak. Dalam kerangka ini, hakim tidak hanya melakukan penerapan hukum (*law applying*), tetapi juga penemuan dan pembentukan hukum (*law finding dan law making*) secara terbatas, guna menjembatani kesenjangan antara aturan normatif dan kebutuhan keadilan substantif. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa legitimasi putusan iwad tidak semata ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma tertulis, tetapi oleh kemampuannya menciptakan keseimbangan hak, menghilangkan mudarat, dan menjaga martabat manusia.

Berdasarkan beberapa analisis karakter hukum responsif dan progresif dalam implementasi pembayaran uang iwad di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik iwad dalam perceraian khuluk tidak lagi layak dipahami sebagai

kewajiban finansial yang bersifat kaku dan formalistik. Sebaliknya, iwad harus ditempatkan sebagai instrumen hukum yang kontekstual, fleksibel, dan berorientasi pada keadilan substantif, khususnya dalam merespons ketimpangan relasi kuasa dan kerentanan posisi perempuan.

Fleksibilitas normatif, keberpihakan pada keadilan substantif, perlindungan kelompok rentan, serta peran aktif hakim sebagai agen keadilan sosial menunjukkan bahwa hukum bekerja sebagai sistem yang hidup dan adaptif terhadap realitas sosial. Dalam kerangka hukum responsif, iwad berfungsi sekaligus sebagai sarana resolusi konflik yang bertujuan mengakhiri sengketa secara bermartabat dan mencegah konflik lanjutan pasca-perceraian. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi iwad tidak diukur dari kepatuhan prosedural semata, melainkan dari kemampuannya mewujudkan kemaslahatan, menghilangkan mudarat, dan menegakkan keadilan sosial bagi para pihak.

Hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana penyelesaian konflik secara damai. Dalam konteks ini, iwad berfungsi sebagai:

- a. alat untuk menutup sengketa secara tuntas,
- b. mekanisme negosiasi yang adil,
- c. sarana menghindari konflik lanjutan pasca perceraian.

Jika iwad ditetapkan secara kaku dan memberatkan, hukum justru gagal menjalankan fungsi responsifnya. Dari perspektif hukum responsi ini juga, praktik pembayaran iwad dapat dievaluasi sebagai berikut:

- a. Responsif, jika ditetapkan secara proporsional dan kontekstual;
- b. Tidak responsif, jika ditentukan secara formalistik tanpa memperhatikan dampak sosial.
- c. Dengan demikian, ukuran keberhasilan iwad bukan kepatuhan prosedural, melainkan tercapainya keadilan sosial dan kemaslahatan.

Dengan demikian, uang iwad dalam perceraian khuluk harus dipahami sebagai instrumen resolusi konflik yang berorientasi pada penyelesaian sengketa secara adil, damai, dan bermartabat, bukan sekadar kewajiban finansial yang bersifat formalistik. Dalam perspektif hukum responsif, keberhasilan iwad tidak diukur dari kepatuhan prosedural semata, melainkan dari kemampuannya menutup konflik secara tuntas, mencegah ketidakadilan struktural, serta menghindari konflik lanjutan pasca-perceraian. Penetapan iwad yang proporsional dan kontekstual mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang menegakkan keadilan substantif dan kemaslahatan, sementara penetapan iwad yang kaku dan memberatkan justru menegasikan fungsi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, iwad yang responsif menjadi indikator penting hadirnya peradilan agama yang progresif dan berpihak pada keadilan sosial.

Penetapan besaran uang iwad dalam KMA Nomor 411 Tahun 2000 berlandaskan pada prinsip keadilan gender, terutama untuk memastikan tidak adanya stereotip atau diskriminasi terhadap perempuan dalam proses khuluk.³⁰⁰

Konsep ini menggeser pemahaman iwad dari harta benda yang dikembalikan kepada suami menjadi sejumlah biaya yang diberikan kepada Pengadilan, menunjukkan evolusi regulasi dalam menanggapi isu keadilan gender. Pembaruan regulasi ini menggarisbawahi upaya Mahkamah Agung untuk menyelaraskan hukum keluarga Islam dengan prinsip *maqasid al-syariah*, hak asasi manusia, dan keadilan gender, yang tercermin dalam kewajiban pembayaran yang lebih tegas sebelum ikrar talak serta pertimbangan kemampuan ekonomi dalam penentuan nafkah.

Tindakan ini juga sejalan dengan tujuan syariah untuk memelihara agama dan jiwa, di mana hakim progresif berupaya menjaga mantan istri dari kesulitan ekonomi pasca-perceraian dengan menetapkan kewajiban nafkah yang relevan. Asas ini juga bertujuan untuk mempersulit perceraian demi mendorong keputusan yang bijaksana serta mempertimbangkan kepentingan bersama, sehingga sejalan dengan norma hukum Islam.³⁰¹

³⁰⁰ Ahmad Rezy Meidina, "Meninjau Ulang Iwad Khuluk Perspektif Keadilan Gender," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 1 (2022): 77–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v16i1.6027>.

³⁰¹ Anwar, "Progresivitas Hakim Dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian."

Meskipun demikian, interpretasi kemaslahatan terkadang masih cenderung bias, terutama dalam konteks yang menguntungkan laki-laki, sehingga memerlukan analisis kritis terhadap penerapan konsep tersebut dalam penetapan uang iwad.³⁰² Kemaslahatan, sebagai tujuan pembentukan Hukum Islam, merupakan wujud dari maqashid syari'ah yang menghormati hak asasi manusia, namun pemahaman dan penerapannya dapat bervariasi di antara mazhab dan penafsir.

Dalam konteks penetapan iwad, perbedaan interpretasi ini dapat memengaruhi besaran dan bentuk pengembalian, di mana beberapa pihak cenderung mengikuti ketentuan tekstual yang ada dalam hadis sementara yang lain lebih mengacu pada regulasi Kementerian Agama. Pembentukan hukum Islam secara universal bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menolak segala bentuk kemudharatan, sebuah prinsip yang digariskan oleh ulama seperti Ibn al-Qayyim al-Jawziyah. Oleh karena itu, penentuan besaran uang iwad perlu mempertimbangkan prinsip kemaslahatan yang lebih inklusif dan tidak diskriminatif, khususnya dalam konteks khuluk yang berdasarkan pada pembuktian, kesanggupan istri, dan asas keadilan.

Hal ini menunjukkan upaya untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban suami istri, sejalan dengan konsep *maqasid al-syariah* yang

³⁰² Fatma Amilia and Mukhamad Hadi Musolin, 'Eclecticism and Non-Systematic Approaches in the Transformation of Indonesian Islamic Marriage Law', *Jurnal Hukum Islam*, 13.2 (2025), h.164–83.

melindungi hak-hak dasar dan mempromosikan keharmonisan keluarga. Pendekatan ini juga diperkuat oleh pemikiran Jasser Auda, yang menekankan pentingnya pengembangan dan perlindungan hak-hak dalam hukum keluarga Islam, beralih dari fokus safeguard semata menuju pengembangan keluarga yang lebih holistik.

Dengan demikian, maka dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa KMA Nomor 411 Tahun 2000 berupaya mengintegrasikan nilai-nilai *maqasid syariah* kontemporer guna menciptakan kerangka hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial dan kompleksitas problematika hukum modern. Pendekatan ini secara inheren mengakui bahwa hukum keluarga Islam harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya. Pendekatan *maqāṣid al-Sharī'ah* yang antroposentris, seperti yang diusulkan oleh Auda, menawarkan kerangka kerja untuk mengkontekstualisasikan hukum Islam dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan universal seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.

Pengembangan ini memperluas cakupan perlindungan dari sekadar individu muslim menjadi perlindungan universal bagi kemanusiaan, serta beralih dari fokus pada pelestarian keturunan menjadi perlindungan integritas dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.³⁰³ Kajian mendalam terhadap KMA Nomor 411 Tahun 2000, khususnya dalam penetapan uang iwad, menunjukkan

³⁰³ Amilia and Musolin.

bahwa regulasi ini berupaya menginternalisasikan nilai-nilai kemaslahatan yang lebih luas, sesuai dengan prinsip bahwa hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bagi umat manusia dan menolak segala bentuk kesulitan. Hal ini sejalan dengan pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang menegaskan bahwa seluruh hukum syariah dibangun atas dasar kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia, mencakup keadilan, rahmat, dan maslahat. Dalam konteks penetapan iwad, hal ini berarti mempertimbangkan kondisi ekonomi pihak-pihak yang terlibat serta dampak putusan terhadap keberlanjutan hidup mereka secara adil dan proporsional.

Pendekatan ini juga diperkuat oleh rekonstruksi Jasser Auda terhadap konsep *maqāṣid āl-syārī'āh* yang bergeser dari pelestarian semata menuju pengembangan dan hak-hak, termasuk hak-hak perempuan dan kesejahteraan keluarga.³⁰⁴ Oleh karena itu, KMA Nomor 411 Tahun 2000 berusaha mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan yang holistik dan kontekstual dalam setiap penetapan besaran uang iwad.

Dengan demikian, regulasi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan tekstual semata menuju pendekatan kontekstual dan substantif-esensial, guna mengukuhkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang

³⁰⁴ Ahmad Soni Irawan, "Maqāṣid Al-Shari'ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10-26>, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>.

yang humanis dalam fikih keluarga . Pendekatan ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang mengedepankan esensi dan tujuan syariat, bukan hanya sebatas lafal, sehingga memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender. Perubahan fatwa karena adanya perubahan zaman, tempat, keadaan, dan niat menggarisbawahi fleksibilitas syariat Islam dalam mengakomodasi kemaslahatan manusia, yang merupakan tujuan universal hukum Islam.

Oleh karena itu, penetapan uang iwad harus mencerminkan prinsip keadilan ini dengan mempertimbangkan kondisi spesifik setiap kasus untuk mencapai kemaslahatan yang optimal bagi semua pihak yang terlibat. Dasar-dasar syariat Islam yang mengedepankan keadilan, kerahmatan, dan kemaslahatan harus menjadi substansi utama dalam seluruh persoalan hukum Islam, termasuk dalam penentuan besaran iwad. Hal ini berarti bahwa segala bentuk keputusan hukum yang menyimpang dari prinsip keadilan, rahmat, dan kesejahteraan tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari syariah.

Pendekatan yang menekankan pada kebijaksanaan dan kemaslahatan individu dalam kehidupan dunia dan akhirat ini menegaskan bahwa setiap putusan yang mengabaikan kebaikan bersama atau menggantikannya dengan kerusakan tidak dapat diterima sebagai bagian dari syariah.³⁰⁵ Prinsip ini sangat

³⁰⁵ Asep Fu'ad Irsyad Al Fikri Ys, "Irsyad Al Fikri Ys & Asep Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan," *Equality: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2025): 45–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.

relevan dalam penetapan besaran uang iwad, di mana keadilan distributif dan proporsionalitas menjadi krusial untuk memastikan bahwa ketentuan tersebut tidak menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan besaran uang iwad dalam KMA Nomor 411 Tahun 2000 merupakan manifestasi konkret dari upaya internalisasi prinsip kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam yang berorientasi pada keadilan substantif dan kesetaraan gender. Regulasi ini tidak lagi memposisikan iwad secara semata-mata sebagai kewajiban finansial berbasis teks normatif, melainkan sebagai instrumen hukum yang harus dinilai secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi para pihak, relasi kuasa dalam perkawinan, serta dampak sosial pasca-perceraian. Meskipun masih terdapat potensi bias dalam penerapannya, terutama akibat perbedaan penafsiran hakim dan kecenderungan formalistik tertentu, secara normatif KMA ini telah membuka ruang bagi pendekatan *maqāṣid al-syarī'iah* yang lebih progresif, antroposentris, dan inklusif. Oleh karena itu, keberhasilan penetapan uang iwad tidak diukur dari kepatuhan prosedural semata, melainkan dari sejauh mana putusan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan, mencegah kemudharatan, serta menjamin keadilan dan martabat para pihak secara proporsional dan berkeadaban.

E. Kelemahan Normatif dalam Konstruksi Uang Iwad KMA No. 411 Tahun 2000

Berdasarkan analisis tekstual dan konseptual di atas, setidaknya terdapat lima kelemahan normatif fundamental yang dapat diidentifikasi dalam konstruksi uang iwad KMA No. 411 Tahun 2000. Kelemahan-kelemahan ini tidak bersifat teknis-administratif semata, melainkan menyentuh substansi keadilan hukum yang menjadi tujuan dasar pengaturan.³⁰⁶

1. Kelemahan Pertama: Nominal Beku dan Erosi Nilai Riil

Penetapan nilai iwad sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dilakukan pada tahun 2000 dan tidak pernah direvisi hingga saat ini merupakan kelemahan normatif yang paling mendasar. Nilai nominal yang beku ini mengabaikan dinamika inflasi dan perubahan daya beli uang sebagai realitas ekonomi yang tidak dapat diabaikan dalam penentuan nilai suatu kewajiban hukum.³⁰⁷

Berdasarkan data Indeks Harga Konsumen Badan Pusat Statistik, nilai riil Rp. 10.000 pada tahun 2000 telah mengalami penyusutan yang signifikan; daya belinya kini setara dengan nilai yang jauh lebih rendah dari

³⁰⁶Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. ke-6 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 178-179. Rahardjo menegaskan bahwa hukum yang tidak mampu merespons perubahan sosial akan kehilangan legitimasinya sebagai instrumen keadilan.

³⁰⁷Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2023 (Jakarta: Bank Indonesia, 2024), hlm. 34. Berdasarkan data BPS, nilai riil Rp. 10.000 pada tahun 2000 setara dengan sekitar Rp. 43.000-47.000 pada tahun 2023 apabila diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK).

kuantitas nominalnya. Dalam perspektif teori keadilan Rawlsian, penetapan nilai yang tidak responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi menghasilkan distribusi beban dan manfaat yang tidak adil karena efek nyata dari nilai Rp. 10.000 saat ini berbeda jauh dengan efek yang dimaksudkan pada saat penetapannya.³⁰⁸

Ketidakterdayaan nilai nominal ini diperparah oleh absennya mekanisme peninjauan berkala dalam KMA. Berbeda dengan ketentuan-ketentuan hukum lain yang umumnya memuat klausul evaluasi atau penyesuaian, KMA No. 411 Tahun 2000 sama sekali tidak menetapkan prosedur atau periodisasi peninjauan nilai iwad.³⁰⁹ Kondisi ini menciptakan apa yang oleh para ahli disebut sebagai "normative inertia" atau inersia normatif keadaan di mana norma terus berlaku secara formal namun kehilangan relevansi substantifnya.³¹⁰

³⁰⁸John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm. 52-56. Rawls merumuskan prinsip keadilan distributif yang mensyaratkan bahwa ketidaksetaraan hanya dibenarkan apabila menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung (difference principle).

³⁰⁹Ichtiyanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 83. Ichtiyanto menyebut fenomena ini sebagai "pembakuan norma yang kehilangan konteks" (norm fossilization).

³¹⁰Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 204-205. Para penulis mengkritisi penetapan nominal iwad yang tidak berubah selama lebih dari dua dekade sebagai bentuk "normative inertia" dalam hukum keluarga Islam Indonesia.

2. Kelemahan Kedua: Absensi Gradasi Kausal antara Pelanggaran dan Nilai Iwad

KMA No. 411 Tahun 2000 menetapkan satu nilai iwad yang seragam untuk seluruh jenis pelanggaran taklik, tanpa membedakan antara penelantaran (*tark*), pemukulan (*darb*), atau pembiaran (*ihmal*). Keseragaman ini mencerminkan absensi prinsip kausalitas proporsional dalam konstruksi normatif tersebut.³¹¹

Dari perspektif logika hukum, keadilan menghendaki bahwa akibat hukum bersifat proporsional dengan sebab yang melahirkannya. Menyamaratakan nilai iwad untuk pelanggaran yang berbeda bobot dan dampaknya bertentangan dengan asas proporsionalitas yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum modern.³¹² Istri yang mengalami kekerasan fisik selama bertahun-tahun menerima nilai iwad yang sama dengan istri yang mengalami penelantaran selama tiga bulan suatu kesimpulan normatif yang secara intuitif tidak dapat dibenarkan.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 137 K/AG/2007 secara implisit mengakui kelemahan ini dengan menyatakan bahwa hakim Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan nilai

iwad secara kasuistis berdasarkan fakta- fakta persidangan, tidak terikat secara mutlak pada nominal KMA.³¹³ Pengakuan yurisprudensial ini menandakan bahwa Mahkamah Agung sendiri menyadari ketidakcukupan konstruksi normatif KMA dalam menjamin keadilan substantif.

3. Kelemahan Ketiga: Kekaburan Fungsi Yuridis Iwad

Salah satu kelemahan normatif yang paling fundamental namun kurang mendapat perhatian dalam literatur akademik adalah kekaburan fungsi yuridis (*vage normen*) iwad dalam konstruksi KMA No. 411 Tahun 2000. Teks KMA tidak secara eksplisit menjelaskan apakah iwad berfungsi sebagai: (a) kompensasi atas kerugian yang dialami istri akibat pelanggaran suami; (b) tebusan (*fidyah*) yang dibayar istri untuk memperoleh perceraian; atau (c) syarat administratif formal yang harus dipenuhi agar pengadilan berwenang memproses perkara.³¹⁴

Ambiguitas ini bukan sekadar persoalan semantik memiliki konsekuensi praktis yang nyata. Jika iwad berfungsi sebagai kompensasi atas kerugian istri, maka nilainya seharusnya proporsional dengan kerugian yang dialami. Jika ia berfungsi sebagai tebusan, maka nilainya seharusnya dihitung berdasarkan nilai perkawinan yang diakhiri. Jika ia berfungsi

³¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cet. ke-5 (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 84-85. Kekaburan norma (*vage normen*) terjadi manakala teks hukum tidak cukup jelas untuk memberikan pedoman yang pasti dalam penerapannya.

sebagai syarat formal, maka nilainya bisa bersifat simbolis—namun walaupun simbolis, tidak ada penjelasan mengapa Rp. 10.000 dipilih sebagai simbol tersebut.³¹⁵

Kekaburan fungsi ini berimplikasi pada inkonsistensi putusan Pengadilan Agama di berbagai daerah. Sebagian hakim memposisikan iwad sebagai formalitas prosedural yang harus dipenuhi sebelum sidang dimulai, sementara sebagian lain memandangnya sebagai kewajiban substantif yang dapat dieksaminasi kadar kecukupannya.³¹⁶ Variasi penafsiran ini menunjukkan kegagalan normatif KMA dalam menyediakan pedoman yang memadai bagi aparaturnya penegak hukum.³¹⁷

4. Kelemahan Keempat: Konflik Norma dengan Prinsip Keadilan Substantif

Konstruksi uang iwad dalam KMA No. 411 Tahun 2000 berpotensi menimbulkan konflik norma (normative conflict) dengan prinsip-prinsip keadilan substantif yang dijamin oleh instrumen hukum yang lebih tinggi. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapat

³¹⁵Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. ke-4 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 414. Manan menyoroti ketidakjelasan prosedur pembuktian pelanggaran taklik talak di depan Pengadilan Agama.

³¹⁷Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..."

perlakuan yang adil dan proporsional.³¹⁸ Penetapan nilai iwad yang tidak proporsional dan tidak responsif terhadap konteks individual para pihak dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap jaminan konstitusional ini.

Dari perspektif teori hierarki norma Hans Kelsen (*Stufenbau der Rechtsordnung*), setiap norma yang lebih rendah harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.³¹⁹ KMA sebagai keputusan menteri berkedudukan di bawah undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Apabila nilai iwad yang ditetapkan KMA bertentangan dengan prinsip keadilan substantif yang dijamin UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka ia mengandung cacat normatif yang serius.³²⁰

Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengharuskan setiap peraturan memenuhi asas kejelasan rumusan dan kedayagunaan. KMA No. 411 Tahun 2000 dalam aspek ketentuan iwad-nya telah kehilangan

³¹⁸Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

³¹⁹Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terjemahan Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 221-222. Teori hierarki norma Kelsen (*Stufenbau der Rechtsordnung*) mengharuskan norma yang lebih rendah bersumber dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

³²⁰Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29 ayat (1): "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan..."

kedayagunaannya karena nilai yang ditetapkan tidak lagi mampu mencapai tujuan pengaturan yang dimaksudkan.³²¹

5. Kelemahan Kelima: Ketidaksinkronan dengan Perkembangan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan taklik talak menunjukkan adanya ketegangan yang semakin tajam antara ketentuan normatif KMA No. 411 Tahun 2000 dengan arah penafsiran hukum yang dikembangkan oleh peradilan.³²²

Putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 secara eksplisit menyatakan bahwa pengadilan berwenang menentukan nilai iwad yang lebih mencerminkan rasa keadilan apabila nilai yang ditetapkan KMA dinilai tidak memadai.³²³ Demikian pula Putusan Nomor 16 K/AG/2010 menegaskan bahwa penetapan iwad "harus mencerminkan nilai keadilan dan kemampuan

³²¹Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: "Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan."

suami, tidak semata-mata mengacu pada penetapan administratif yang bersifat seragam."³²⁴

Yurisprudensi ini menciptakan dualisme normatif yang problematik: di satu sisi, KMA menetapkan nilai iwad yang mengikat secara formal; di sisi lain, yurisprudensi Mahkamah Agung membuka ruang bagi penyimpangan dari ketentuan tersebut atas dasar keadilan substantif. Dualisme semacam ini tanpa resolusi normatif yang jelas mengancam kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang merupakan salah satu nilai fundamental dalam sistem hukum yang tertib.³²⁵

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis dan terstruktur, berikut disajikan tabel rekapitulasi yang mengidentifikasi kelima kelemahan normatif konstruksi uang iwad dalam KMA No. 411 Tahun 2000 beserta manifestasi spesifik dari masing-masing kelemahan tersebut:

³²⁴Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 16 K/AG/2010, hlm. 12. Majelis Kasasi menyatakan: "...penetapan iwad harus mencerminkan nilai keadilan dan kemampuan suami, tidak semata-mata mengacu pada penetapan administratif yang bersifat seragam."

³²⁵Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Octagon Books, 1978), hlm. 73-76. Hukum yang responsif ditandai oleh kemampuannya beradaptasi dengan perubahan kebutuhan sosial tanpa mengorbankan integritas normatifnya.

No.	Aspek Normatif	Rumusan KMA No. 411/2000	Kelemahan yang Teridentifikasi
1.	Penentuan Nilai Iwad	Ditetapkan secara nominal tetap: Rp. 10.000,-	Nominal beku tidak mencerminkan nilai riil; mengabaikan inflasi dan kondisi ekonomi para pihak; bertentangan dengan asas keadilan proporsional.
2.	Hubungan Kausal Pelanggaran–Iwad	Tidak ada ketentuan tentang gradasi atau kausalitas pelanggaran syarat taklik.	Semua bentuk pelanggaran diperlakukan setara; tidak ada diferensiasi berdasarkan keseriusan atau dampak pelanggaran terhadap istri.
3.	Fungsi Yuridis Iwad	Diposisikan sebagai rukun formal (syarat administrasi khuluk).	Kekaburan antara fungsi sebagai imbalan talak (kompensasi) dan sebagai simbol pemenuhan syarat formal; menimbulkan ketidakpastian hukum.
4.	Mekanisme Pembaruan Nilai	Tidak tersedia klausul peninjauan berkala (review clause).	Nilai tetap selama lebih dari dua dekade; tidak ada instrumen hukum untuk penyesuaian adaptif sesuai perubahan kondisi sosial-ekonomi.
5.	Konsistensi Internal dengan KHI	KMA tidak secara eksplisit merujuk ketentuan khuluk dalam KHI Pasal 148.	Potensi konflik norma (normative conflict) antara KMA sebagai keputusan administratif dan KHI sebagai instruksi presiden yang bersifat lebih otoritatif.

Tabel di atas menunjukkan bahwa kelemahan normatif konstruksi uang iwad dalam KMA No. 411 Tahun 2000 bersifat multidimensi yang meliputi aspek nilai (*value dimension*), aspek kausalitas (*causal dimension*), aspek fungsi (*functional dimension*), aspek pembaruan (*temporal dimension*), dan aspek konsistensi internal

(systemic dimension). Multidimensionalitas kelemahan ini mengisyaratkan bahwa rekonstruksi yang diperlukan juga harus bersifat komprehensif, tidak cukup dengan sekadar merevisi nilai nominal.